



PUTUSAN

NOMOR 2243 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : MANGALA SITANGGANG, S.Pd.;
Tempat lahir : Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/14 September 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan KS. Tubun, Kecamatan Sarudik, Kabupaten
Tapanuli Tengah/Jalan Persatuan Lingkungan II,
Kelurahan Pasir Bidang, Kecamatan Sarudik,
Kabupaten Tapanuli Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli
Tengah;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan tanggal 3 Januari 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Maret 2015;
4. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 3 April 2015;
5. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 April 2015 sampai dengan tanggal 3 Mei 2015;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;

Hal. 1 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 8 September 2015 Nomor 3359/2015/S.1004.Tah.Sus/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 10 Juli 2015;
9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 8 September 2015 Nomor 3360/2015/S.1004.Tah.Sus/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 29 Agustus 2015;
10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 27 Oktober 2015 Nomor 3925/2015/S.1004.Tah.Sus/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Oktober 2015;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa:

Primair:

Bahwa Terdakwa MANGALA SITANGGANG, S.Pd., selaku Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan Surat Keputusan Nomor SKEP 29/KONI-SU/X/2011 tertanggal 31 Oktober 2011 bersama dengan RUDOLF SITUMEANG, A.Md., (dituntut dalam berkas perkara lain), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi diantara bulan April 2012 sampai dengan bulan Desember 2013, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah, Jalan Padang Sidempuan Km. 9,5 Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik kedudukannya sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011, H. GUS IRAWAN, S.E., Ak., M.M., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi

Hal. 2 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor SKEP-29/KONI-SU/X/2011 tentang Susunan Personalia Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah Masa Bakti 2011-2015, dengan Pengurus Inti:

Ketua Umum : Rudolf Situmeang, A.Md.;

Ketua Harian : Ilham Tanjung;

Sekretaris : Firman Abdi Manullang;

Bendahara : Husni Panggabean;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (7) Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga, Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah membuat Program Kerja KONI Tapanuli Tengah Tahun 2012 dengan Anggaran Kebutuhan Dana KONI Tahun 2012 sebesar Rp2.795.400.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh RUDOLF SITUMEANG, A.Md., (berkas terpisah) selaku Ketua Umum dan FIRMAN ABDI MANULLANG, S.Pd., selaku Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah;

- Bahwa sebelum mengajukan Permohonan Pencairan Dana Hibah KONI Tapanuli Tengah Tahun 2012 kepada Bupati Tapanuli Tengah, RUDOLF SITUMEANG, A.Md., selaku Ketua Umum telah melakukan Perubahan Susunan Personalia Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah Masa Bakti 2011 - 2015 dengan Pengurus Inti:

Ketua Umum : Rudolf Situmeang, A.Md.;

Ketua Harian : Ilham Tanjung;

Sekretaris : Mangala Sitanggang, S.Pd.;

Bendahara : Husni Panggabean;

yang ditandatangani oleh Saksi RUDOLF SITUMEANG, A.Md., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Oleh karena Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah telah menetapkan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012 dalam Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012, bahwa Belanja Hibah kepada KONI sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus

Hal. 3 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), maka Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah mengajukan Permohonan Pencairan Dana Hibah KONI Tapanuli Tengah Tahun 2012 kepada Bupati Tapanuli Tengah dengan Surat Nomor 110/KONI-TT/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yang dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

1. Proposal Kegiatan, berupa Proposal Pencairan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2012;
2. Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kegiatan, berupa Rencana Anggaran Biaya Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tahun Anggaran 2012 dengan kegiatan sebagai berikut:

Nomor	Kegiatan	Pagu Anggaran
1.	Operasional KONI	Rp147.100.000,00
	1.1 Sewa Kantor	
	1.2 Pembelian Komputer dan Printer	
	1.3 ATK	
	1.4 Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	
	1.5 Perjalanan Dinas Luar Kabupaten	
	1.6 Pembayaran Rekening Listrik, Air dan Telepon	
	1.7 Honor Pegawai Sekretariat	
	1.8 Honor Pengurus	
	1.9 Biaya Rapat	
2.	Program Kerja	Rp211.400.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Wasit dan Pelatih Voli bagi Guru-Guru Olahraga	
	2.2 Pengadaan Pakaian Olahraga	
	2.3 Rapat Kerja Pengurus KONI dan Pengcab Olahraga	
	2.4 Kejuaraan Voli Pantai Tingkat Pelajar SMA Sederajat dan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah	
	2.5 Lomba Lari "Pandan 10 K"	

Hal. 4 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015



3.	Pemberian Dana Bantuan Pembinaan Cabang Olahraga dan Kegiatan Olahraga	Rp 41.500.000,00
	3.1 Kegiatan Masyarakat	
	3.2 Kegiatan Pengcab	
	3.3 Kegiatan Club Olahraga	
	Jumlah	Rp400.000.000,00

3. Nomor rekening bank, berupa fotocopy Buku Bank SUMUT CAPEM PANDAN Nomor Tabungan: 291.02.04.007816-3 atas nama KONI KABUPATEN TAPANULI TENGAH SKEP29/KONI-SU/X/2011 yang dibubuhi stempel KONI yang bertuliskan Indonesia Tapanuli Tengah;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK: 1201200104750001 atas nama RUDOLF SITUMEANG yang dibubuhi stempel KONI yang bertuliskan Indonesia Tapanuli Tengah;
- yang ditandatangani oleh RUDOLF SITUMEANG, A.Md., (Berkas Terpisah), selaku Ketua Umum dan Terdakwa MANGALA SITANGGANG, S.Pd., selaku Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah;
- Bahwa berdasarkan Perubahan Susunan Personalia Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah Masa Bakti 2011 - 2015 tersebut dan berdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 153.1/DPPPKKD/2012 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Beserta Besaran Uang Yang Akan Dhibahkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2012 tanggal 15 Pebruari 2012 dengan Lampiran Daftar Penerima Belanja Hibah kepada KONI sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), pada tanggal 12 Maret 2012, RAJA BONARAN SITUMEANG, S.H., M.Hum., Jabatan Bupati Tapanuli Tengah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan RUDOLF SITUMEANG, A.Md., Jabatan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah bertindak untuk dan atas nama Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memberikan hibah Dana Bantuan Hibah KONI kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Tengah berupa uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

(2) Dana Bantuan Hibah KONI dipergunakan untuk operasional, program kerja dan pemberian dana bantuan Pembinaan cabang olahraga dan kegiatan olahraga sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan sebagaimana diberlakukan juga bagi hibah pada organisasi Kepemudaan lainnya dan petunjuk teknis tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah hibah daerah ini;

(3) Penggunaan dana bertujuan untuk terselenggaranya operasional administrasi organisasi dan pembinaan KONI, peningkatan dasar pengetahuan dan SDM Guru-Guru Olahraga dan Pelatih dan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat; yang ditandatangani Pihak Pertama atas nama RAJA BONARAN SITUMEANG, SH., M.Hum., selaku Bupati Tapanuli Tengah dan Pihak Kedua atas nama RUDOLF SITUMEANG, A.Md., selaku Ketua KONI Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2012 bertempat di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah tepatnya di Jalan Padang Sidimpunan Km. 9,5 Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, RUDOLF SITUMEANG, A.Md., selaku Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah telah merancang atau menyusun Proposal Pencairan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2012 tersebut sendiri dan RUDOLF SITUMEANG, A.Md., tidak pernah melakukan pertemuan atau rapat pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah untuk merancang atau menyusun Proposal tersebut. Selanjutnya RUDOLF SITUMEANG mengatakan kepada Terdakwa MANGALA SITANGGANG, S.Pd., selaku Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah, "Lae buatlah proposal ini biar bisa kita cairkan dana" sehingga Terdakwa MANGALA SITANGGANG, S.Pd., menjawab "Siap Ketua";
- Bahwa RUDOLF SITUMEANG, A.Md., selaku Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah tidak pernah memberitahukan secara resmi melalui pertemuan atau rapat kepada Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah kalau Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah sudah diterima sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Hal. 6 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2012 Kepala Dinas PPKD Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama Drs. SOKHIZARO LAIA bertindak selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Penyedia Dana (SPD) Nomor 0002/SPD/BTL/PPKD/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 PPKD Selaku BUD memutuskan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 30-01-2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2012 dengan anggaran sebagai berikut:

Jumlah Penyediaan Dana : Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Untuk Kebutuhan : Bulan Maret s.d. bulan Maret 2012;

dengan Lampiran pada nomor urut 2 Kode Rekening 5140506 Belanja Hibah kepada KONI dengan anggaran Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 2 April 2012 RONAL PINONDANG, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran PPKD menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 07/SPP/LS-BTL/PPKD/2012 tanggal 2 April 2013 yang dilengkapi dengan Ringkasan SPD dan Rincian Rencana Penggunaan Dana yang menerangkan Kode Rekening 5140506 Belanja Hibah kepada JONI jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa selanjutnya HILMAN TARIHORAN selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran: 2012 Nomor 07/SPM/LS-BTL/PPKD/2012 tanggal 2 April 2013 supaya menerbitkan SP2D kepada: Bendahara Pengeluaran RONAL PINONDANG, S.E. untuk keperluan Belanja Bantuan Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah dengan jumlah SPM Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kemudian RONAL PINONDANG, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran membuat kuitansi (Tanda Terima) Kas/Pos tanggal 2 April 2013 yang dibubuhi Materai 6000 sebanyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang diterima oleh RUDOLF SITUMEANG, A.Md., serta disetujui oleh HILMAN TARIHORAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa pada tanggal 4 April 2012 PANUSUNAN PARDEDE, S.E. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0043/SP2D/BTL/2012 tanggal 4 April 2012 dengan perintah memindahbukukan dari Rekening Nomor AC.291.01.02.000001-0 an. Rek. Kas Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke Nomor

Hal. 7 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank: 291.02.04.007816-3 BANK SUMUT Capem Pandan keperluan untuk: Belanja Bantuan Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa pada tanggal 5 April 2012, RONAL PINONDANG, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas P2K2D Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan pemindahbukuan dari Rekening Bendahara Pengeluaran Nomor 291.01.02.000357-0 ke Rekening KONI Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 291.02.04.007.816-3 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan dalam kuitansi (tanda terima) tanggal 02 April 2012 dana sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut untuk Pembayaran Bantuan Hibah sesuai SK BUPATI TAPANULI TENGAH Nomor 153.1/DPPKKD/2012 tanggal 15 Februari 2012, kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah yang menerima adalah RUDOLF SITUMEANG, A.Md.;
- Bahwa setelah uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut berada di dalam Rekening KONI Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 291.02.04.007816-3 BANK SUMUT Capem Pandan, pada tanggal 5 April 2012 RUDOLF SITUMEANG, A.Md., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah meminta kepada BONAR PARULIAN SILALAH, S.E. selaku Wakil Bendahara agar Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah ditarik dari Rekening Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya BONAR PARULIAN SILALAH, S.E. menandatangani Slip Penarikan Tabungan Bank SUMUT bukan di Bank SUMUT melainkan di Kantor BONAR PARULIAN SILALAH, S.E. bekerja yakni Kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (P2K2D), setelah Slip Penarikan tersebut ditandatangani BONAR PARULIAN SILALAH, S.E., Slip Penarikan tersebut dibawa RUDOLF SITUMEANG, A.Md., ke Bank Sumut Cabang Pandan untuk dicairkan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 April 2012, RUDOLF SITUMEANG, A.Md., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah meminta untuk kedua kalinya kepada BONAR PARULIAN SILALAH, S.E. selaku Wakil Bendahara agar Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah ditarik dari Rekening Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya BONAR

Hal. 8 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARULIAN SILALAHI, S.E. dan RUDOLF SITUMEANG, A.Md., menandatangani Slip Penarikan Tabungan Bank SUMUT dan slip penarikan tersebut diserahkan kepada RUDOLF SITUMEANG, A.Md.;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2012, RUDOLF SITUMEANG, A.Md., dan DAHRUL HUSNI PANGGABEAN telah melakukan penarikan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah ditarik dari Rekening Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2012 Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah ditarik dari Rekening Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2012 Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah ditarik dari Rekening Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah di Rekening Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah yang telah ditarik dari tanggal 5 April 2012 sampai dengan 19 Juli 2012 adalah sebesar Rp399.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa bulan Februari 2013, RUDOLF SITUMEANG, A.Md., selaku Ketua Umum dan Terdakwa MANGALA SITANGGANG, S.Pd., selaku Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah KONI Tahun 2012 melalui Surat Nomor 003/KONI-TT/II/2013 tanggal kosong bulan Februari 2013, kepada Bupati Tapanuli Tengah sebagai berikut:

Bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut sebagian ada tanda tangannya dipalsukan namun itu adalah atas persetujuan RUDOLF SITUMEANG, A.Md., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah dan laporan pertanggung jawaban tersebut dikerjakan di rumah RUDOLF SITUMEANG, A.Md., yaitu dalam pembayaran rekening listrik, air dan telepon NURTINI SUMARNI SILABAN menerima sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus rupiah) dan NURTINI SUMARNI SILABAN tidak pernah menerima biaya Rapat sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa RONAL PINONDANG, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas P2K2D Kabupaten Tapanuli Tengah tidak pernah menerima dana untuk uang transportasi pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli

Hal. 9 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan yang membuat daftar tersebut adalah RUDOLF SITUMEANG, A.Md., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah;

- Bahwa dalam Daftar Penerima Biaya Transportasi Wasit Panitia Bola Voli Pantai Tingkat Pelajar SMA Sederajat dan Umum, yang dibuat oleh RUDOLF SITUMEANG, A.Md., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah pada poin nomor urut 4 (empat) tertulis nama MANGALA SITANGGANG, S.Pd., jabatan Sekretaris dengan Honor Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun kenyataannya Terdakwa MANGALA SITANGGANG, S.Pd., selaku Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah tidak pernah menerima Honor tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa DAHRUL HUSNI PANGGABEAN selaku Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah bertanggungjawabkan tentang pengeluaran dana dan pemasukan dana di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah, namun faktanya di lapangan DAHRUL HUSNI PANGGABEAN selaku Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah bukan bendahara yang memegang Buku Rekening, bukan yang memegang Uang Dana Hibah, bukan yang membayarkan Pengeluaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah dan tidak Membeli Keperluan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah akan tetapi atas kebijaksanaan RUDOLF SITUMEANG, A.Md., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah dan tanda tangan DAHRUL HUSNI PANGGABEAN dalam pembayaran ada sebagian dipalsukan;
- Bahwa NURTINI SUMARNI SILABAN selaku Sekretariat di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah, dimana setiap pembayaran kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah, dengan dananya dari RUDOLF SITUMEANG, A.Md., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah dan pembayarannya atas persetujuannya. Bahwa NURTINI SUMARNI SILABAN pernah mencairkan uang dari Rekening Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah dimana slip penarikan sudah ditandatangani selanjutnya pergi ke Bank Sumut Capem Pandan untuk mengambil uangnya, setelah uangnya tersebut cair dan diserahkan kepada RUDOLF SITUMEANG, A.Md., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah;

Hal. 10 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa GO'O ZEGA tidak pernah menerima uang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sebagaimana dalam kuitansi Tanda Pembayaran untuk Biaya Uang Pembinaan tersebut, akan tetapi yang GO'O ZEGA terima hanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Uang Pembinaan dan yang menyerahkan Uang Pembinaan tersebut adalah RUDOLF SITUMEANG, A.Md., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah;
- Bahwa DAHRUL HUSNI PANGGABEAN tidak ada menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten sebagaimana dalam kuitansi Tanda Pembayaran serta DAHRUL HUSNI PANGGABEAN tidak pernah menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Rapat Kerja Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah sebagaimana tertera dalam kuitansi tanda terima;
- Bahwa Terdakwa MANGALA SITANGGANG, S.Pd., selaku Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah tidak ada menerima uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagai Biaya Perjalanan Dinas Luar Kabupaten sebagaimana dalam kuitansi tanda pembayaran;
- Bahwa ASIS ASMARA LIMBONG selaku Pemilik fotocopy PUSPA memastikan bahwa semua barang yang ada di Faktur Bon KONI Kabupaten Tapanuli Tengah tidak dibeli dari toko Saksi serta tidak pernah membuat catatan tentang pembelian barang-barang yang dibeli oleh Pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah;
- Bahwa RUDOLF SITUMEANG, A.Md., telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada FERWI SIHOMBING sebagai pemilik gedung yang disewa untuk Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah, kemudian pada bulan Mei tahun 2013 RUDOLF SITUMEANG, A.Md., telah melunasi sisa uang sewa gedung tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2012, RUDOLF SITUMEANG, A.Md., membeli barang-barang elektronik dari AYU SORAYA NASUTION berupa:
 - 1 (satu) unit laptop jenis atau merek ACER 4752 CORE i3/2 GB/500 GB seharga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) unit printer jenis atau merek CANON seharga @ Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 11 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AZRAINI, S.Pd., selaku Bendahara Pelatihan Wasit dan Pelatih Bola Volly tidak pernah menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana dalam tanda terima melainkan yang diterima oleh AZRAINI, S.Pd., adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan untuk Uang Transportasi Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah AZRAINI, S.Pd., juga tidak pernah menerima bahkan tanda tangannya dipalsukan;
- Bahwa SYAHBUDIN HUTAGALUNG menerima uang untuk Pengadaan Pakaian Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut bukan sekaligus diterimanya namun dicicil;
- Bahwa HENDRA SITOMPUL selaku Bendahara PSHS Badiri Cup 1 Tahun 2012 tidak pernah menerima uang untuk Biaya Kejuaraan Sepak Bola PSHS Badiri Cup 1 Tahun 2012 sebagaimana tertera dalam kuitansi tanda terima sejumlah Rp24.950.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) bahkan tanda tangannya dipalsukan;
- Bahwa ANTON HENRI SAPUTRA GIRSANG telah menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Biaya Mengikuti Penataran Wasit Nasional Karate di Manado sebagaimana dalam kuitansi tanda pembayaran;
- Saksi HAN'S MARTIN CHRISTONY HUTAURUK, S.Pd., tidak pernah menerima biaya Kostum Voli Club Pelajar Putra Putri Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam kuitansi tanda terima bahkan tanda tangannya dipalsukan;
- Saksi PARTOGI SITUMEANG menerangkan tidak pernah menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya bantuan Klub Sepakbola Naipospos Kecamatan Sorkam sebagaimana dalam kuitansi tanda pembayaran bahkan tanda tangannya dipalsukan;
- Saksi LINDO SIMATUPANG tidak pernah menerima uang sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk biaya pengadaan lapangan sesuai dengan kuitansi tanda pembayaran;
- Saksi SAPTA TAMPU BOLON, S.Kom. tidak pernah menerima uang sebesar Rp13.350.000,00 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya perlengkapan dan uang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya pengadaan piala sesuai dengan kuitansi tanda pembayaran;

Hal. 12 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi GO'O ZEGA tidak pernah menerima uang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk biaya uang pembinaan sebagaimana kuitansi tanda pembayaran akan tetapi yang saksi terima hanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang menyerahkan biaya uang pembinaan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut adalah RUDOLF SITUMEANG, A.Md., selaku Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah;
- Saksi AZRUN MANIK tidak pernah menerima uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk uang transportasi panitia wilayah sebagaimana dalam kuitansi tanda pembayaran, namun saksi ada menerima uang transportasi sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk Koordinator Wilayah I, kemudian saksi membagikan uang tersebut kepada kawan-kawannya sebanyak 15 (lima belas) orang sehingga perorangnya memperoleh sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Saksi Drs. TUA PARULIAN SIPAYUNG tidak pernah menerima uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk biaya transportasi panitia kabupaten sebagaimana dalam kuitansi tanda pembayaran bahkan tanda tangannya dipalsukan;
- Saksi PAIAN SAUT PARDAMEAN SITOANG, S.Pd., tidak pernah menerima uang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk biaya transportasi wasit sebagaimana dalam kuitansi tanda pembayaran bahkan tanda tangan dalam kuitansi tanda pembayaran tersebut bukan tanda tangan Saksi. Kemudian Saksi juga tidak pernah menerima uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang honor bahkan Saksi tidak pernah menandatangani, demikian juga Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk uang honor dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi karena saksi tidak pernah menandatangani;
- Saksi ERNA RICE HUTAGALUNG tidak pernah menerima uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk biaya pengadaan baliho dan spanduk dalam rangka Kejuaraan Volly Pantai Tingkat Pelajar dan Umum dari Panitia Pelaksana maupun dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah, bahkan Saksi tidak pernah menandatangani kuitansi tanda pembayaran untuk biaya pengadaan baliho dan spanduk dalam rangka Kejuaraan Volly Pantai tersebut serta Panitia Pelaksana ataupun Pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah tidak pernah memesan

Hal. 13 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baliho ataupun spanduk dalam rangka Kejuaraan Volly Pantai tersebut kepada Saksi;

- Saksi SYAFRIZAL PANGGABEAN alias ADX TARATAK tidak pernah menandatangani 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran untuk biaya peralatan seperti taratak, kursi dan *sound system* sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi-saksi sebagai penerima dana tersebut menerangkan bahwa dana yang diperuntukkan untuk mereka tidak pernah diterima atau sebahagian yang mereka terima tidak sesuai dengan daftar dan tanda tangan mereka pada daftar dipalsukan. Bahwa untuk tanda tangan para saksi-saksi yang dipalsukan, dilihat dalam tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan dan KTP tidak sesuai yang dikatakan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dan juga tanda tangan saksi-saksi antara lain DAHRUL HUSNI PANGGABEAN, AZRUN MANIK, S.Pd., AZARAINI, S.Pd., PAIAN SAUT PARDAMEAN SITOANG, S.Pd., RAHMAT HAMONANGAN SIHITE, S.Pd., HEN'S MARTIN CHRISTONY HUTAURUK, S.Pd., MUKRIMAN SITOMPUL, S.Pd., SADAR WANTRI SITANGGANG, S.Pd., Drs. AWALUDDIN TAMBUNAN, S.Pd., Drs CYRUS NADEAK diperiksa secara Laboratoris ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan hasilnya tanda tangan saksi-saksi pada kuitansi atau daftar penerimaan tersebut non identik dengan tanda tangan pada saksi saksi dalam bukti pembanding dan *spurious signature* (tanda tangan karangan) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.: 6626/DTF/2013 tanggal 8 Oktober 2013;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa MANGGALA SITANGGANG, S.Pd., di atas yang turut serta melakukan perbuatan bersama dengan dengan RUDOLF SITUMEANG membuat laporan pertanggungjawaban KONI Tapanuli Tengah dengan melampirkan bukti-bukti yang tidak lengkap dan tidak sah dan fiktif tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" dan bertentangan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 44 Ayat (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam

Hal. 14 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naskah Perjanjian Hibah Daerah. Selain itu perbuatan Terdakwa yang telah membuat laporan pertanggungjawaban fiktif tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (8) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi:

- Ayat (1) menyebutkan bahwa: “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”;
- Ayat (2) menyebutkan bahwa: “Secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”;
- Ayat (3) menyebutkan bahwa: “taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan”;
- Ayat (4) menyebutkan bahwa: “efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil”;
- Ayat (5) menyebutkan bahwa: “efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu”;
- Ayat (8) menyebutkan bahwa: “Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan”;
- Bahwa perbuatan Terdakwa MANGALA SITANGGANG, S.Pd., bersama-sama dengan RUDOLF SITUMEANG, A.Md. yang tidak dapat mempertanggungjawabkan kegiatan Dana Hibah Komeite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) tersebut sehingga dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain dan mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Rp180.290.000,00 (seratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya senilai jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Pada Penggunaan Dana Hibah APBD Kabupaten Tapanuli

Hal. 15 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Oleh Koni Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2012 Nomor R-96/PW02/5/2013 tanggal 16 Agustus 2013;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa MANGALA SITANGGANG, S.Pd., selaku Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan Surat Keputusan Nomor SKEP 29/KONI-SU/X/2011 tertanggal 31 Oktober 2011 bersama dengan RUDOLF SITUMEANG, A.Md., (dituntut dalam berkas perkara lain), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi diantara bulan April 2012 sampai dengan bulan Desember 2013, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah Jalan Padang Sidempuan Km. 9,5 Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik kedudukannya sebagai orang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011, H. GUS IRAWAN, S.E., Ak, M.M. selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor SKEP-29/KONI-SU/X/2011 tentang Susunan Personalia Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah Masa Bakti 2011 - 2015, dengan Pengurus Inti:

Ketua Umum : Rudolf Situmeang, A.Md.;
Ketua Harian : Ilham Tanjung;
Sekretaris : Firman Abdi Manullang;
Bendahara : Husni Panggabean;

Hal. 16 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (7) Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga, Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah membuat Program Kerja KONI Tapanuli Tengah Tahun 2012 dengan Anggaran Kebutuhan Dana KONI Tahun 2012 sebesar Rp2.795.400.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh RUDOLF SITUMEANG, A.Md., (berkas terpisah) selaku Ketua Umum dan FIRMAN ABDI MANULLANG, S.Pd., selaku Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah;
- Bahwa sebelum mengajukan Permohonan Pencairan Dana Hibah KONI Tapanuli Tengah Tahun 2012 kepada Bupati Tapanuli Tengah, RUDOLF SITUMEANG, A.Md., selaku Ketua Umum telah melakukan Perubahan Susunan Personalia Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah Masa Bakti 2011 – 2015 dengan Pengurus Inti:
Ketua Umum : Rudolf Situmeang, A.Md.;
Ketua Harian : Ilham Tanjung;
Sekretaris : Mangala Sitanggang, S.Pd.;
Bendahara : Husni Panggabean;
yang ditandatangani oleh Saksi RUDOLF SITUMEANG, A.Md., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Oleh karena Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah telah menetapkan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012 dalam Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012, bahwa Belanja Hibah kepada KONI sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), maka Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah mengajukan Permohonan Pencairan Dana Hibah KONI Tapanuli Tengah Tahun 2012 kepada Bupati Tapanuli Tengah dengan Surat Nomor 110/KONI-TT/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yang dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

Hal. 17 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Proposal Kegiatan, berupa Proposal Pencairan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2012;
2. Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kegiatan, berupa Rencana Anggaran Biaya Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tahun Anggaran 2012 dengan kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pagu Anggaran
1.	Operasional KONI	Rp147.100.000,00
	1.1 Sewa Kantor	
	1.2 Pembelian Komputer dan Printer	
	1.3 ATK	
	1.4 Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	
	1.5 Perjalanan Dinas Luar Kabupaten	
	1.6 Pembayaran Rekening Listrik, Air dan Telepon	
	1.7 Honor Pegawai Sekretariat	
	1.8 Honor Pengurus	
	1.9 Biaya Rapat	
2.	Program Kerja	Rp211.400.000,00
	2.1 Pendidikan dan Pelatihan Wasit dan Pelatih Voli bagi Guru-Guru Olahraga	
	2.2 Pengadaan Pakaian Olahraga	
	2.3 Rapat Kerja Pengurus KONI dan Pengcab Olahraga	
	2.4 Kejuaraan Voli Pantai Tingkat Pelajar SMA Sederajat dan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah	
	2.5 Lomba Lari "Pandan 10 K"	
3.	Pemberian Dana Bantuan Pembinaan Cabang Olahraga dan Kegiatan Olahraga	Rp 41.500.000,00
	3.1 Kegiatan Masyarakat	
	3.2 Kegiatan Pengcab	
	3.3 Kegiatan Club Olahraga	
	Jumlah	Rp400.000.000,00

Hal. 18 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nomor Rekening Bank, berupa fotocopy Buku Bank SUMUT CAPEM PANDAN Nomor Tabungan: 291.02.04.007816-3 atas nama KONI KABUPATEN TAPANULI TENGAH SKEP-29/KONI-SU/X/2011 yang dibubuhi stempel KONI yang bertuliskan Indonesia Tapanuli Tengah;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK: 1201200104750001 atas nama RUDOLF SITUMEANG yang dibubuhi stempel KONI yang bertuliskan Indonesia Tapanuli Tengah; yang ditandatangani oleh RUDOLF SITUMEANG, A.Md. (berkas terpisah), selaku Ketua Umum dan Terdakwa MANGALA SITANGGANG, S.Pd., selaku Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah;
- Bahwa berdasarkan Perubahan Susunan Personalia Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah Masa Bakti 2011-2015 tersebut dan berdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 153.1/DPPPKKD/2012 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Beserta Besaran Uang Yang Akan Dihilangkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2012 tanggal 15 Pebruari 2012 dengan Lampiran Daftar Penerima Belanja Hibah kepada KONI sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), pada tanggal 12 Maret 2012, RAJA BONARAN SITUMEANG, SH. M.Hum., Jabatan Bupati Tapanuli Tengah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan RUDOLF SITUMEANG, A.Md., Jabatan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah bertindak untuk dan atas nama Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memberikan hibah Dana Bantuan Hibah KONI kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah berupa uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - (2) Dana Bantuan Hibah KONI dipergunakan untuk operasional, program kerja dan pemberian dana bantuan pembinaan Cabang Olahraga dan Kegiatan Olahraga sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan sebagaimana diberlakukan juga bagi hibah pada organisasi kepemudaan lainnya dan

Hal. 19 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk teknis tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah hibah daerah ini;

- (3) Penggunaan dana bertujuan untuk terselenggaranya operasional administrasi organisasi dan pembinaan KONI, peningkatan dasar pengetahuan dan SDM Guru-Guru Olahraga dan Pelatih dan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat;

yang ditandatangani Pihak Pertama atas nama RAJA BONARAN SITUMEANG, SH., M.Hum., selaku Bupati Tapanuli Tengah dan Pihak Kedua atas nama RUDOLF SITUMEANG, A.Md., selaku Ketua KONI Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2012 bertempat di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah tepatnya di Jalan Padang Sidimpuan Km. 9,5 Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, RUDOLF SITUMEANG, A.Md., selaku Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah telah merancang atau menyusun Proposal Pencairan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2012 tersebut sendiri dan RUDOLF SITUMEANG, A.Md., tidak pernah melakukan pertemuan atau rapat pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah untuk merancang atau menyusun proposal tersebut. Selanjutnya RUDOLF SITUMEANG mengatakan kepada Terdakwa MANGALA SITANGGANG, S.Pd., selaku Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah, "Lae buatlah proposal ini biar bisa kita cairkan dana "sehingga Terdakwa MANGALA SITANGGANG, S.Pd., menjawab "Siap Ketua";
- Bahwa RUDOLF SITUMEANG, A.Md., selaku Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah tidak pernah memberitahukan secara resmi melalui pertemuan atau rapat kepada Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah kalau Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah sudah diterima sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2012 Kepala Dinas PPKD Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama Drs. SOKHIZARO LAIA bertindak selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Penyedia Dana (SPD) Nomor 0002/SPD/ BTL/PPKD/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 PPKD Selaku BUD memutuskan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 30-01-2012 tentang Anggaran

Hal. 20 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2012 dengan anggaran sebagai berikut:

Jumlah Penyediaan Dana : Rp400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah);

Untuk Kebutuhan : Bulan Maret s.d. bulan Maret 2012;

dengan lampiran pada nomor urut 2 kode rekening 5140506 belanja hibah kepada KONI dengan anggaran Rp400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 2 April 2012 RONAL PINONDANG, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran PPKD menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 07/SPP/LS-BTL/PPKD/2012 tanggal 2 April 2013 yang dilengkapi dengan Ringkasan SPD dan Rincian Rencana Penggunaan Dana yang menerangkan kode rekening 5140506 belanja hibah kepada KONI jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa selanjutnya HILMAN TARIHORAN selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 07/SPM/LS-BTL/PPKD/2012 tanggal 2 April 2013 supaya menerbitkan SP2D kepada: Bendahara Pengeluaran RONAL PINONDANG, S.E. untuk keperluan Belanja Bantuan Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah dengan jumlah SPM Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kemudian RONAL PINONDANG, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran membuat kuitansi (tanda terima) kas/pos tanggal 2 April 2013 yang dibubuhi Materai 6000 sebanyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang diterima oleh RUDOLF SITUMEANG, A.Md., serta di setujui oleh HILMAN TARIHORAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa pada tanggal 4 April 2012 PANUSUNAN PARDEDE, S.E. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0043/SP2D/BTL/2012 tanggal 4 April 2012 dengan perintah memindah bukukan dari Rekening Nomor AC.291.01.02.000001-0 a.n. Rek. Kas Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank: 291.02.04.007816-3 Bank Sumut Capem Pandan keperluan untuk: Belanja Bantuan Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa pada tanggal 05 April 2012, RONAL PINONDANG, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas P2K2D Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan pemindahbukukan dari Rekening Bendahara Pengeluaran Nomor 291.01.02.000357-0 ke Rekening KONI Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor

Hal. 21 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291.02.04.007.816-3 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan dalam kuitansi (tanda terima) tanggal 02 April 2012 dana sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut untuk Pembayaran Bantuan Hibah sesuai SK Bupati Tapanuli Tengah Nomor 153.1/DPPKKD/2012 tanggal 15 Februari 2012, kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah yang menerima adalah RUDOLF SITUMEANG, A.Md.;

- Bahwa setelah uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut berada di dalam rekening KONI Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 291.02.04.007816-3 Bank Sumut Capem Pandan, pada tanggal 5 April 2012 RUDOLF SITUMEANG, A.Md., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah meminta kepada BONAR PARULIAN SILALAH, S.E. selaku Wakil Bendahara agar Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah ditarik dari Rekening Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya BONAR PARULIAN SILALAH, S.E. menandatangani Slip Penarikan Tabungan Bank SUMUT bukan di Bank Sumut melainkan di Kantor BONAR PARULIAN SILALAH, S.E. bekerja yakni Kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (P2K2D), setelah slip penarikan tersebut ditandatangani BONAR PARULIAN SILALAH, S.E., slip penarikan tersebut dibawa RUDOLF SITUMEANG, A.Md., ke Bank Sumut Cabang Pandan untuk dicairkan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 April 2012, RUDOLF SITUMEANG, A.Md., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah meminta untuk kedua kalinya kepada BONAR PARULIAN SILALAH, S.E. selaku Wakil Bendahara agar Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah ditarik dari Rekening Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya BONAR PARULIAN SILALAH, S.E. dan RUDOLF SITUMEANG, A.Md., menandatangani slip penarikan tabungan Bank SUMUT dan slip penarikan tersebut diserahkan kepada RUDOLF SITUMEANG, A.Md.;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2012, RUDOLF SITUMEANG, A.Md., dan DAHRUL HUSNI PANGGABEAN telah melakukan penarikan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah

Hal. 22 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik dari Rekening Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2012 Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah ditarik dari rekening Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2012 Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah ditarik dari Rekening Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah di rekening Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah yang telah ditarik dari tanggal 5 April 2012 sampai dengan 19 Juli 2012 adalah sebesar Rp399.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa bulan Februari 2013, RUDOLF SITUMEANG, A.Md., selaku Ketua Umum dan Terdakwa MANGALA SITANGGANG, S.Pd., selaku Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana hibah KONI Tahun 2012 melalui Surat Nomor 003/KONI-TT/II/2013 tanggal kosong bulan Februari 2013, kepada Bupati Tapanuli Tengah sebagai berikut:

Bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut sebagian ada tanda tangannya dipalsukan namun itu adalah atas persetujuan RUDOLF SITUMEANG, A.Md., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah dan laporan pertanggungjawaban tersebut dikerjakan di rumah RUDOLF SITUMEANG, A.Md., yaitu dalam pembayaran rekening listrik, air dan telepon NURTINI SUMARNI SILABAN menerima sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus) dan NURTINI SUMARNI SILABAN tidak pernah menerima biaya Rapat sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa RONAL PINONDANG, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas P2K2D Kabupaten Tapanuli Tengah tidak pernah menerima dana untuk uang transportasi pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan yang membuat daftar tersebut adalah RUDOLF SITUMEANG, A.Md., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah;
- Bahwa dalam Daftar Penerima Biaya Transportasi Wasit Panitia Bola Voli Pantai Tingkat Pelajar SMA Sederajat dan Umum, yang dibuat oleh RUDOLF

Hal. 23 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITUMEANG, A.Md., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah pada poin nomor urut 4 (empat) tertulis nama MANGALA SITANGGANG, S.Pd., jabatan Sekretaris dengan Honor Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun kenyataannya Terdakwa MANGALA SITANGGANG, S.Pd., selaku Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah tidak pernah menerima honor tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa DAHRUL HUSNI PANGGABEAN selaku Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah bertanggungjawabkan tentang pengeluaran dana dan pemasukan dana di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah, namun faktanya di lapangan DAHRUL HUSNI PANGGABEAN selaku Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah bukan bendahara yang memegang Buku Rekening, bukan yang memegang uang dana hibah, bukan yang membayarkan pengeluaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah dan tidak membeli keperluan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah akan tetapi atas kebijaksanaan RUDOLF SITUMEANG, A.Md., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah dan tanda tangan DAHRUL HUSNI PANGGABEAN dalam pembayaran ada sebagian dipalsukan;
- Bahwa NURTINI SUMARNI SILABAN selaku Sekretariat di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah, dimana setiap pembayaran kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah, dengan dananya dari RUDOLF SITUMEANG, A.Md., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah dan pembayarannya atas persetujuannya. Bahwa NURTINI SUMARNI SILABAN pernah mencairkan uang dari rekening Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah dimana slip penarikan sudah ditandatangani selanjutnya pergi ke Bank Sumut Capem Pandan untuk mengambil uangnya, setelah uangnya tersebut cair dan diserahkan kepada RUDOLF SITUMEANG, A.Md., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah;
- Bahwa GO'O ZEGA tidak pernah menerima uang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sebagaimana dalam kuitansi tanda pembayaran untuk biaya uang pembinaan tersebut, akan tetapi yang GO'O ZEGA terima hanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk uang pembinaan dan yang menyerahkan uang pembinaan tersebut adalah RUDOLF SITUMEANG,

Hal. 24 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Md., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)
Tapanuli Tengah;

- Bahwa DAHRUL HUSNI PANGGABEAN tidak ada menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten sebagaimana dalam kuitansi Tanda Pembayaran serta DAHRUL HUSNI PANGGABEAN tidak pernah menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Rapat Kerja Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah sebagaimana tertera dalam kuitansi tanda terima;
- Bahwa Terdakwa MANGALA SITANGGANG, S.Pd., selaku Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah tidak ada menerima uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagai Biaya Perjalanan Dinas Luar Kabupaten sebagaimana dalam kuitansi tanda pembayaran;
- Bahwa ASIS ASMARA LIMBONG selaku pemilik fotocopy PUSPA memastikan bahwa semua barang yang ada di faktur bon KONI Kabupaten Tapanuli Tengah tidak dibeli dari toko Saksi serta tidak pernah membuat catatan tentang pembelian barang-barang yang dibeli oleh Pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah;
- Bahwa RUDOLF SITUMEANG, A.Md., telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada FERWI SIHOMBING sebagai pemilik gedung yang disewa untuk Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah, kemudian pada bulan Mei tahun 2013 RUDOLF SITUMEANG, A.Md., telah melunasi sisa uang sewa gedung tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2012, RUDOLF SITUMEANG, A.Md., membeli barang-barang elektronik dari AYU SORAYA NASUTION berupa:
 - 1 (satu) unit laptop jenis atau merek ACER 4752 CORE i3/2 GB/500 GB seharga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) unit printer jenis atau merek CANON seharga @ Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa AZRAINI, S.Pd., selaku Bendahara Pelatihan Wasit dan Pelatih Bola Volly tidak pernah menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana dalam tanda terima melainkan yang diterima oleh AZRAINI, S.Pd., adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan untuk uang transportasi Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia

Hal. 25 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KONI) Tapanuli Tengah AZRAINI, S.Pd., juga tidak pernah menerima bahkan tanda tangannya dipalsukan;

- Bahwa SYAHBUDIN HUTAGALUNG menerima uang untuk pengadaan pakaian Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut bukan sekaligus diterimanya namun dicicil;
- Bahwa HENDRA SITOMPUL selaku Bendahara PSHS Badiri Cup 1 Tahun 2012 tidak pernah menerima uang untuk biaya kejuaraan Sepak Bola PSHS Badiri Cup 1 Tahun 2012 sebagaimana tertera dalam kuitansi tanda terima sejumlah Rp24.950.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) bahkan tanda tangannya dipalsukan;
- Bahwa ANTON HENRI SAPUTRA GIRSANG telah menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya mengikuti penataran Wasit Nasional Karate di Manado sebagaimana dalam kuitansi tanda pembayaran;
- Saksi HAN'S MARTIN CHRISTONY HUTAURUK, S.Pd., tidak pernah menerima biaya Kostum Voli Club Pelajar Putra Putri Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam kuitansi tanda terima bahkan tanda tangannya dipalsukan;
- Saksi PARTOGI SITUMEANG menerangkan tidak pernah menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya bantuan Klub Sepakbola Naipospos Kecamatan Sorkam sebagaimana dalam kuitansi tanda pembayaran bahkan tanda tangannya dipalsukan;
- Saksi LINDO SIMATUPANG tidak pernah menerima uang sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk biaya pengadaan lapangan sesuai dengan kuitansi tanda pembayaran;
- Saksi SAPTA TAMPU BOLON, S.Kom. tidak pernah menerima uang sebesar Rp13.350.000,00 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya perlengkapan dan uang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya pengadaan piala sesuai dengan kuitansi tanda pembayaran;
- Saksi GO'O ZEGA tidak pernah menerima uang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk biaya uang pembinaan sebagaimana kuitansi tanda pembayaran akan tetapi yang saksi terima hanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang menyerahkan biaya uang pembinaan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut adalah

Hal. 26 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDOLF SITUMEANG, A.Md., selaku Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah;

- Saksi AZRUN MANIK tidak pernah menerima uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk uang transportasi panitia wilayah sebagaimana dalam kuitansi tanda pembayaran, namun saksi ada menerima uang transportasi sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk Koordinator Wilayah I, kemudian saksi membagikan uang tersebut kepada kawan-kawannya sebanyak 15 (lima belas) orang sehingga perorangnya memperoleh sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Saksi Drs. TUA PARULIAN SIPAYUNG tidak pernah menerima uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk biaya transportasi panitia kabupaten sebagaimana dalam kuitansi tanda pembayaran bahkan tanda tangannya dipalsukan;
- Saksi PAIAN SAUT PARDAMEAN SITOANG, S.Pd., tidak pernah menerima uang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk Biaya Transportasi Wasit sebagaimana dalam kuitansi tanda pembayaran bahkan tanda tangan dalam kuitansi tanda pembayaran tersebut bukan tanda tangan Saksi. Kemudian Saksi juga tidak pernah menerima uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang honor bahkan Saksi tidak pernah menandatangani, demikian juga Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk uang honor dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi karena saksi tidak pernah menandatangani;
- Saksi ERNA RICE HUTAGALUNG tidak pernah menerima uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk biaya pengadaan baliho dan spanduk dalam rangka Kejuaraan Volly Pantai Tingkat Pelajar dan Umum dari Panitia Pelaksana maupun dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah, bahkan Saksi tidak pernah menandatangani kuitansi tanda pembayaran untuk biaya pengadaan baliho dan spanduk dalam rangka Kejuaraan Volly Pantai tersebut serta Panitia Pelaksana ataupun Pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah tidak pernah memesan baliho ataupun spanduk dalam rangka Kejuaraan Volly Pantai tersebut kepada Saksi;
- Saksi SYAFRIZAL PANGGABEAN alias ADX TARATAK tidak pernah menandatangani 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran untuk biaya peralatan seperti taratak, kursi dan *sound system* sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 27 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi sebagai penerima dana tersebut menerangkan bahwa dana yang diperuntukkan untuk mereka tidak pernah diterima atau sebahagian yang mereka terima tidak sesuai dengan daftar dan tanda tangan mereka pada daftar dipalsukan. Bahwa untuk tanda tangan para saksi-saksi yang dipalsukan, dilihat dalam tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan dan KTP tidak sesuai yang dikatakan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dan juga tanda tangan saksi-saksi antara lain DAHRUL HUSNI PANGGABEAN, AZRUN MANIK, S.Pd., AZARAINI, S.Pd., PAIAN SAUT PARDAMEAN SITOANG, S.Pd., RAHMAT HAMONANGAN SIHITE, S.Pd., HEN'S MARTHIN CHRISTONY HUTAURUK, S.Pd., MUKRIMAN SITOMPUL, S.Pd., SADAR WANTRI SITANGGANG, S.Pd., Drs AWALUDDIN TAMBUNAN, S.Pd., Drs CYRUS NADEAK diperiksa secara Laboratoris ke Laboratorium Forensik cabang Medan dan hasilnya tanda tangan saksi-saksi pada kuitansi atau daftar penerimaan tersebut non identik dengan tanda tangan pada saksi saksi dalam bukti pembanding dan *spurious signature* (tanda tangan karangan) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.: 6626/DTF/2013 tanggal 8 Oktober 2013;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa MANGGALA SITANGGANG, S.Pd., di atas yang turut serta melakukan perbuatan bersama dengan dengan RUDOLF SITUMEANG membuat laporan pertanggungjawaban KONI Tapanuli Tengah dengan melampirkan bukti-bukti yang tidak lengkap dan tidak sah dan fiktif tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" dan bertentangan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 44 Ayat (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah Perjanjian Hibah Daerah. Selain itu perbuatan Terdakwa yang telah membuat Laporan pertanggungjawaban fiktif tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (8) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi:

Hal. 28 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (1) menyebutkan bahwa: "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat";
- Ayat (2) menyebutkan bahwa: " Secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan";
- Ayat (3) menyebutkan bahwa: "taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan";
- Ayat (4) menyebutkan bahwa: "efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil";
- Ayat (5) menyebutkan bahwa: "efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu";
- Ayat (8) menyebutkan bahwa: "Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan";
- Bahwa perbuatan Terdakwa MANGALA SITANGGANG, S.Pd., dalam jabatannya sebagai Sekretaris KONI Tapanuli Tengah bersama-sama dengan RUDOLF SITUMEANG, A.Md., dalam jabatannya selaku Ketua KONI Tapanuli Tengah yang tidak dapat mempertanggungjawabkan kegiatan Dana Hibah Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Rp180.290.000,00 (seratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya senilai jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Pada Penggunaan Dana Hibah APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Oleh Koni Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2012 Nomor R-96/PW02/5/ 2013 tanggal 16 Agustus 2013;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun

Hal. 29 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 17 Maret 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MANGALA SITANGGANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana (Dakwaan Primair);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANGALA SITANGGANG selama 5 (lima) tahun penjara, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan Subsida selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa MANGALA SITANGGANG untuk membayar uang pengganti sebesar Rp90.145.000,00 (sembilan puluh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - **1 (satu) bundelan Map Tulang warna kuning yang berisikan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Koni Tapanuli Tengah Tahun 2012 yang berisikan:**
 - 1) 1 (satu) lembar surat dari Komite Olah Raga Nasional Indonesia (Koni) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 003/KONI-TT/II/2013 perihal Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Koni Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Umum a.n. Rudolf Situmeang, A.Md dan Sekretaris Umum Mangala Sitanggang, Sp.d.;

Hal. 30 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 2 (dua) lembar surat daftar pertanggungjawaban penerimaan/pege-luaran dana hibah Komite Olah Raga Nasional Indonesia (Koni) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Daftar Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pengurus Koni Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean;
- 4) 1 (satu) lembar Laporan Pajak Dana Hibah Komite Olah Raga Nasional (Koni) Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Daftar Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Pengurus Koni Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, A.md. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Biaya Honor Pegawai Sekretariat Koni Kabupaten Tapteng tahun 2012; 1 (satu) lembar Surat Daftar Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pengurus Koni Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Dahrul Husni Panggabean;
- 7) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 02/koni-tt/2012 Komite Olah raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk pembelian Komputer (1 unit laptop) Rp5.200.000,00 yang ditanda-tangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan Matahari Comp;
- 8) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 03/Pan-Voly/2012 Komite Olah raga Nasional Indonesia Tapanuli tengah untuk pembeli-an Bola Voli Merk Molten Rp1.400.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, A.md. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan tidak ditandatangani oleh S. Tampu Bolon;
- 9) 1 (satu) lembar Bon Faktur Nomor 01 dari Toko Surya tanggal 18 Januari 2012;

Hal. 31 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar Bon Faktur Nomor 02 dari Toko Surya tanggal 18 Januari 2012;
- 11) 1 (satu) lembar Bon Faktur Nomor 03 dari Toko Surya tanggal 4 Januari 2012;
- 12) 1 (satu) lembar kuitansi nomor 006 tanggal 24-10-2012;
- 13) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 04/koni-tt/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya ATK Rp10.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Asis Asmara Limbong;
- 14) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 06/koni-tt/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya perjalanan dinas luar kabupaten Rp12.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Mangala Sitanggang, S.Pd.;
- 15) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 05/koni-tt/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Rp10.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Husni Panggabean;
- 16) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 07/koni-tt/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya rekening listrik, air dan telepon Rp3.600.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Tini Silaban;
- 17) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 03/koni-tt/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya pembelian 2 unit printer Rp1.200.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Matahari Comp;
- 18) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 09/koni-tt/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya transport pengurus koni Rp35.000.000,00 yang ditandatangani oleh

Hal. 32 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Rudolf Situmeang;

- 19) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 08/koni-tt/2012 Komite Olah raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Honor sekretaritan 2 orang Rp24.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Tini Silaban;
- 20) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 11/koni-tt/2012 Komite Olah raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya mengikuti pendidikan dan pelatihan pengurus koni Rp3.900.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Mangala Sitanggang;
- 21) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 10/koni-tt/2012 Komite Olah raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya rapat-rapat Rp9.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Tini Silaban;
- 22) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 17/koni-tt/2012 Komite Olah raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya kejuaraan sepak bola AVIA CUP 2102 Rp28.800.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Jansen Saragih;
- 23) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 16/koni-tt/2012 Komite Olah raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Kejuaraan Sepak bola PSHS Badiri CUP 2012 Rp24.950.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Hendra Sitompul;
- 24) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 19/koni-tt/2012 Komite Olah raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Kejuaraan Sepak bola TAPIAN NAULI CUP Rp5.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E.

Hal. 33 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Koima Panggabean;

- 25) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 18/koni-tt/2012 Komite Olah raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Kejuaraan Sepak bola HDS3 CUP Rp5.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Harnanda Lubis tanpa dibubuhi tanda tangan;
- 26) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 21/koni-tt/2012 Komite Olah raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk dana pembinaan Pengcab WUSHU Kabupaten Tapanuli Tengah Rp5.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Pardomuan Malau, S.Pd.;
- 27) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 20/koni-tt/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Bantuan Sepak bola Naipospos Kecamatan Sorkam Rp5.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Partogi Situmeang;
- 28) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 14/koni-tt/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya rapat kerja Pengurus Koni Rp10.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Husni Panggabean;
- 29) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 22/koni-tt/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Pembinaan Pengcab PTMSI Rp2.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima H. Ngadiman KS.;
- 30) 1 (satu) lembar kuitansi dari Koni Kabupaten Tapanuli Tengah untuk pembayaran Dana Pembinaan Pengcab PABBSI Tapteng tahun 2012 sebanyak Rp22.000.000,00 yang diterima oleh Ilham Tanjung;

Hal. 34 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 13/koni-tt/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Pengadaan Pakaian Pengurus Rp6.400.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Syahbudin Hutagalung;
- 32) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 24/koni-tt/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk bantuan Kustum Voli Club Pelajar Putra/pi Kabupaten Tapteng Rp800.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Hens Martin;
- 33) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran nomor 23/koni-tt/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli tengah untuk biaya mengikuti Penataran Wasit Nasional Karate di Manado Rp10.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Anton H.S. Girsang;
- 34) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 25/koni-tt/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Bantuan Kostum Sepakbola Barus Rp800.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Lindo Situmeang;
- 35) 12 (dua belas) lembar Faktur Barang dari bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dari Puspa Fotocopi yang ditandatangani oleh Asis Asmara Limbong kepada Komite Olah Raga Nasional Indonesia yang diterima oleh Tini Silaban;
- 36) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Bandara Sukarno Hatta Passenger Service Charge SK Direksi Nomor Kep.15.01.01/02/200 Rp40.000,00 hanya berlaku untuk penerbangan tanggal 13/05/2012-08:10 Lion Air;
- 37) 1 (satu) lembar kertas bertuliskan baris paling atas * CITTVA 1. 1 SITANGGANG/MANGALA MR dan baris paling bawah bertuliskan CGK.CGK4G3W 1851 12-MAY-2012 7A0926;

Hal. 35 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Mangala Sitanggang, S.Pd. dari Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Tapanuli Tengah yang ditandatangani oleh Ketua Umum a.n. Rudolf Situmeang, SMd. Tanggal 26 April 2012;
- 39) 1 (satu) lembar daftar Biaya Transport Pengurus KONI Kabupaten Tapanuli Tengah yang diterima oleh 32 (tiga puluh dua) orang dengan jumlah uang yang diterima Rp35.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua a.n. Rudolf Situmeang dan Bendahara Dahrul Husni panggabean;
- 40) 1 (satu) lembar daftar pertanggung jawaban penerimaan/pengeluaran dana pelaksanaan kursus cabang wasit dan pelatih bola voli Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2012 yang ditandatangani Ketua Koni Tapteng Rudolf Situmeang, S.E., Ketua Pelaksana Kegiatan a.n. Drs. TP. Sipayung dan Bendahara Kegiatan a.n. Drs. Jhoni Hermanto;
- 41) 1 (satu) lembar Daftar anggaran Dana Pelaksanaan Kejuaraan Bola Voli Pantai Tingkat Pelajar SMA dan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2012 yang ditandatangani oleh Panitia pelaksana a.n. Ketua Drs. TP. Sipayung dan Bendahara Drs. Jhoni Hermanto;
- 42) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 02/Pan-Voli/2012 Panitia Pelaksana Voli Pantai Tingkat Pelajar dan Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya pengadaan Lapangan Rp6.400.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua pelaksana kegiatan a.n. Drs. Tua P. Sipayung, Bendahara Kegiatan a.n. Drs. Jhoni Hermanto dan yang menerima a.n. Lindo Simatupang diketahui oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E.;
- 43) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 01/Pan-Voli/2012 Panitia Pelaksana Voli Pantai Tingkat Pelajar dan Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Sekretariat Rp3.500.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua pelaksana kegiatan a.n. Drs. Tua P. Sipayung, Bendahara Kegiatan a.n. Drs. Jhoni Hermanto dan yang menerima a.n. M. Sitanggang diketahui oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E.;
- 44) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 04/Pan-Voli/2012 Panitia Pelaksana Voli Pantai Tingkat Pelajar dan Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya pengadaan Piala Rp2.300.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua pelaksana

Hal. 36 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan a.n. Drs. Tua P. Sipayung, Bendahara Kegiatan a.n. Drs. Jhoni Hermanto dan yang menerima a.n. S. Tampubolon (Tidak bertanda tangan) diketahui oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E.;

- 45) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 03/Pan-Voli/2012 Panitia Pelaksana Voli Pantai Tingkat Pelajar dan Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya perlengkapan pertandingan Rp13.550.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua pelaksana kegiatan a.n. Drs. Tua P. Sipayung, Bendahara Kegiatan a.n. Drs. Jhoni Hermanto dan yang menerima a.n. S. Tampubolon (tidak bertanda tangan) diketahui oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E.;
- 46) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 06/Pan-Voli/2012 Panitia Pelaksana Voli Pantai Tingkat Pelajar dan Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Konsumsi Wilayah (Penyisihan) Rp5.300.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua pelaksana kegiatan a.n. Drs. Tua P. Sipayung, Bendahara Kegiatan a.n. Drs. Jhoni Hermanto dan yang menerima a.n. N. Br. Situmeang diketahui oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E.;
- 47) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 05/Pan-Voli/2012 Panitia Pelaksana Voli Pantai Tingkat Pelajar dan Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya uang Pembinaan Rp21.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Kegiatan a.n. Drs. Tua P. Sipayung, Bendahara Kegiatan a.n. Drs. Jhoni Hermanto dan yang menerima a.n. GO"O/Badiri diketahui oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E.;
- 48) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 07/Pan-Voli/2012 Panitia Pelaksana Voli Pantai Tingkat Pelajar dan Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Konsumsi Final Rp2.250.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua pelaksana kegiatan a.n. Drs. Tua P. Sipayung, Bendahara Kegiatan a.n. Drs. Jhoni Hermanto dan yang menerima a.n. N. Br. Situmeang diketahui oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E.;
- 49) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 08/Pan-Voli/2012 Panitia Pelaksana Voli Pantai Tingkat Pelajar dan Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Transportasi

Hal. 37 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitia Wilayah Rp24.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Kegiatan a.n. Drs. Tua P. Sipayung, Bendahara Kegiatan a.n. Drs. Jhoni Hermanto dan yang menerima a.n. Azrun Manik diketahui oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E.;

50) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 09/Pan-Voli/2012

Panitia Pelaksana Voli Pantai Tingkat Pelajar dan Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Transportasi Panitia Kabupaten Rp6.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Kegiatan a.n. Drs. Tua P. Sipayung, Bendahara Kegiatan a.n. Drs. Jhoni Hermanto dan yang menerima a.n. Drs. Tua P. Sipayung diketahui oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E.;

51) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 10/Pan-Voli/2012

Panitia Pelaksana Voli Pantai Tingkat Pelajar dan Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya transportasi wasit Rp21.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua pelaksana kegiatan a.n. Drs. Tua P. Sipayung, Bendahara Kegiatan a.n. Drs. Jhoni Hermanto dan yang menerima a.n. Paian Sitohang, S.Pd. diketahui oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E.;

52) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 11/Pan-Voli/2012

Panitia Pelaksana Voli Pantai Tingkat Pelajar dan Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli tengah untuk biaya dokumentasi dan publikasi Rp1.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua pelaksana kegiatan a.n. K. Situmeang, Bendahara Kegiatan a.n. Drs. Jhoni Hermanto dan yang menerima a.n. Lindo Simatupang diketahui oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E.;

53) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 12/Pan-Voli/2012

Panitia Pelaksana Voli Pantai Tingkat Pelajar dan Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya pengadaan Baliho dan Spanduk Rp4.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua pelaksana kegiatan a.n. Drs. Tua P. Sipayung, Bendahara Kegiatan a.n. Drs. Jhoni Hermanto dan yang menerima a.n. Ricce diketahui oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E.;

54) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 13/Pan-Voli/2012

Panitia Pelaksana Voli Pantai Tingkat Pelajar dan Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya peralatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tratak, kursi dan soundsistem) Rp 1.700.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua pelaksana kegiatan a.n. Drs. Tua P. Sipayung, Bendahara Kegiatan a.n. Drs. Jhoni Hermanto dan yang menerima a.n. ADX Teratax diketahui oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E.;

55) 1 (satu) lembar daftar hasil kejuaraan voli pantai tingkat pelajar SMA sederajat dan umum Piala Bergilir Bupati dan Piala Tetap Koni Tapteng Tahun 2012;

56) 4 (empat) lembar daftar penyerahan uang pembinaan kategori pelajar putra kejuaraan voli pantai tingkat pelajar SMA sederajat dan umum yang ditandatangani oleh Panitia Pelaksana Ketua Drs. Tua P. Sipayung dan bendahara Drs. Jhonni Hermanto;

57) 1 (satu) lembar daftar penerimaan Trasnportasi Panitia Kabupaten Kejuaraan Voli Pantai tingkat pelajar SMA sederajat dan umum Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Pelaksana Ketua Drs. Tua P. Sipayung dan bendahara Drs. Jhonni Hermanto;

58) 1 (satu) lembar daftar penerimaan Trasnportasi Panitia Kabupaten Kejuaraan Voli Pantai tingkat pelajar SMA sederajat dan umum Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2012 wilayah I Pandan, Tukka, Sarudik, Sitahuis, Tapan Nauli ditandatangani oleh Panitia Pelaksana Ketua Drs. Tua P. Sipayung dan bendahara Drs. Jhonni Hermanto;

59) 1 (satu) lembar daftar penerimaan Trasnportasi Panitia Kabupaten Kejuaraan Voli Pantai tingkat pelajar SMA sederajat dan umum Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2012 Wilayah II Badiri, Pinangsori, Lumut, Suka Bangun, Sibabangun yang ditandatangani oleh panitia pelaksana Ketua Drs. Tua P. Sipayung dan bendahara Drs. Jhonni Hermanto;

60) 1 (satu) lembar daftar penerimaan Transportasi Panitia Kabupaten Kejuaraan Voli Pantai tingkat pelajar SMA sederajat dan umum Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2012 Wilayah III Sorkam, Sorkam Barat, Pasaribu Tobing, Kolang yang ditandatangani oleh Panitia Pelaksana Ketua Drs. Tua P. Sipayung dan bendahara Drs. Jhonni Hermanto;

61) 1 (satu) lembar daftar penerimaan transportasi Panitia Kabupaten Kejuaraan Voli Pantai tingkat pelajar SMA sederajat dan umum

Hal. 39 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2012 Wilayah IV Sosorgadong, Barus, Barus Utara, Andam dewi, Sirandorung, Manduamas yang ditandatangani oleh panitia pelaksana Ketua Drs. Tua P. Sipayung dan bendahara Drs. Jhonni Hermanto;

62) 1 (satu) lembar daftar penerimaan transport wasit Voli Pantai tingkat pelajar SMA sederajat dan umum tanggal 17 Pebruari sampai dengan 10 Maret 2012 yang ditandatangani oleh panitia pelaksana Ketua Drs. Tua P. Sipayung dan bendahara Drs. Jhonni Hermanto;

63) 3 (tiga) lembar surat yang baris paling atas bertuliskan A Latar Belakang dan baris paling akhir bertuliskan Panitia Kejuaraan Bola Voli Pantai Piala Koni Tahun 2012 yang ditandatangani ketua Drs. T.P. Sipayung sekretaris Mangala Sitanggang, S.Pd., dan diketahui oleh Ketua Umum Koni Tapanuli Tengah Rudolf Situmeang, A.Md.;

64) 1 (satu) lembar jadwal pertandingan voli pantai antar pelajar SMA sederajat dan umum yang ditandatangani Seksi Pertandingan a.n. Mukriman Sitompul, S.Pd.;

65) 5 (lima) lembar foto dokumentasi kegiatan voli pantai tingkat pelajar dan umum Piala Bergilir Bupati dan Piala Tetap Koni Tapanuli Tengah;

66) 1 (satu) lembar kliping koran bertuliskan Koni Tapteng;

67) 1 (satu) lembar kliping Koran Metro Tapanuli Society;

68) 1 (satu) lembar kliping koran bertuliskan Sorkam Juara Umum Liga Voli Pantai;

69) 1 (satu) lembar daftar pertanggung jawaban penerimaan/pengeluaran dana pelaksanaan kursus cabang wasit dan pelatih bola voli Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan bendahara koni Tapteng Husni Panggabean;

70) 1 (satu) lembar anggaran dana kursus cabang bola Voli Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2012 yang ditandatangani Ketua Panitia Drs. A. Tambunan dan bendahara Azraini, S.Pd.;

71) 1 (satu) lembar daftar penambahan anggaran dana kursus cabang wasit dan pelatih Bola Volly Pantai Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2012 yang ditandatangani Ketua Umum Koni a.n. Rudolf Situmeang, A.Md. dan bendahara Husni Panggabean;

Hal. 40 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 02/Pan-Volly/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Pengadaan Materi Kursus Rp1.110.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, A.Md. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Hasan Basri Nst, S.Pd.;
- 73) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 04/Pan-Volly/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Transport Instruktur Rp1.800.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, A.Md. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Hasan Basri Nst, S.Pd.;
- 74) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 06/Pan-Volly/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya honor instruktur Rp7.500.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, A.Md. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Hasan Basri Nst, S.Pd.;
- 75) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 05/Pan-Volly/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Penginapan Instruktur Rp2.100.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, A.Md. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Hasan Basri Nst, S.Pd.;
- 76) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 07/Pan-Volly/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Transport Panitia Kursus Rp3.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, A.Md. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Drs. A. Tambunan;
- 77) 2 (dua) lembar faktur dari Puspa Fotocopy tanggal 14 /2/2012;
- 78) 1 (satu) lembar kuitansi dari Pandan Computer tanggal 15 Februari 2012;
- 79) 1 (satu) lembar faktur dari Bersama Foto Lubuk Pakam tanggal 11 Februari 2012;
- 80) 1 (satu) lembar faktur dari Percetakan Mujur Jaya tanggal 13 Februari 2012;

Hal. 41 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) 1 (satu) lembar faktur dari Usaha Agiska Hidayat tanggal 13 Februari 2012;
- 82) 1 (satu) lembar faktur dari Diaz Foto Copy Lubuk Pakam tanggal 11 Februari 2012;
- 83) 1 (satu) lembar faktur UD. Prima Tama tanggal 13 Februari 2012;
- 84) 1 (satu) lembar kertas bon dari R.M. Tambunan tanggal 13 Februari 2012;
- 85) 1 (satu) lembar kertas rokok dari UD. Tobing tanggal 14 Februari 2012;
- 86) 1 (satu) lembar faktur dari Usaha Agiska Hidayat tanggal 12 Februari 2012;
- 87) 1 (satu) lembar kuitansi dari R.M. Tambunan;
- 88) 1 (satu) lembar Surat Persatuan Bola Volly seluruh Indonesia pengurus Propinsi Sumatera Utara yang ditandatangani Ketua II Binpres a.n. Elfian;
- 89) 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor instruktur kursus cabang wasit dan pelatih Bola Voli tanggal 13 sampai dengan 15 Februari 2012 yang ditandatangani Ketua Umum Rudolf Situmeang, A.Md. dan Bendahara a.n. Husni Panggabean;
- 90) 1 (satu) lembar daftar penerimaan transport instruktur kursus cabang wasit dan pelatih Bola Voli tanggal 13 sampai dengan 15 Februari 2012 yang ditandatangani Ketua Umum Rudolf Situmeang, A.Md. dan Bendahara a.n. Husni Panggabean;
- 91) 1 (satu) lembar daftar nama peserta kursus wasit dan pelatih Bola Voli Kabupaten Tapteng tanggal 13 sampai dengan 15 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Drs. Awaluddin;
- 92) 1 (satu) lembar Kliping Koran yang bertuliskan Koni Tapteng targetkan raih prestasi Bola Voli;
- 93) 4 (empat) lembar foto dokumentasi diklat/kursus cabang wasit dan pelatih cabang olah raga Bola Voli Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 13 Februari sampai dengan 15 Februari 2012;
- 94) 13 (tiga) belas lembar materi penataran wasit cabang Tapanuli Tengah 13 - 15 Februari 2012 disusun oleh nama Hasan Basri Nst, S.Pd. jabatan kapid Perwasitan Pengrov. PBVSI Sumut;

Hal. 42 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) 1 (satu) lembar fotocopy sertipikat pusat pengkajian keolahragaan daerah diberikan kepada Mangala Sitanggang, S.Pd.;
- 96) 1 (satu) lembar surat dari Koni Propinsi Sumut Nomor 1499/Koni-SU/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012;
- 97) 1 (satu) lembar surat dari Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Nomor 01/PTMSI-Tapteng/2012 tanggal 1 Maret 2012;
- 98) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 01/PTMSI-Tapteng/2012;
- 99) 1 (satu) lembar surat dari Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia tentang Taksasi Biaya yang ditandatangani Ketua umum a.n. Drs. H. Ngadiman KS.;
- 100) 2 (dua) lembar fotocopy dari Pengurus Propinsi Sumatera Utara Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia tanggal 24 Pebruari 2012 yang ditujukan kepada Ketua Umum PTMSI Tapteng;
- 101) 1 (satu) buku proposal dari PSPN;
- 102) 5 (lima) lembar fotocopy proposal dari PSPN;
- 103) 3 (tiga) lembar proposal dari Panitia Turnamen sepak bola HDS3 Cup 2012;
- 104) 2 (dua) lembar fotocopy surat izin Nomor Pol. SI/10/II/2012/Intelkam tanggal 26 Pebruari 2012;
- 105) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tapteng Nomor 556.430/66/2012 tanggal 31 Januari 2012;
- 106) 1 (satu) lembar fotocopy dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor UM.001/2/II/PS-2012 tanggal 3 Pebruari 2012;
- 107) 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi dari Kepala Desa Parjalihotan Baru;
- 108) 14 (empat belas) lembar proposal permohonan bantuan dana dari AVIA CUP Nomor 002/P.P/AVIACEIII/2012 tanggal 30 Maret 2012;
- 109) 1 (satu) lembar kliping koran yang bertuliskan 16 Tim berebut Tropi Bupati;
- 110) 1 (satu) lembar kliping koran bertuliskan Pembukaan Turnamen Sepak Bola Avia Cup Piala Koni Tapteng;
- 111) 5 (lima) lembar Usulan Kegiatan Kompetisi Sepakbola PSHS CUP antar klub se Kecamatan Badiri pada bulan Januari 2012;

Hal. 43 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112) 35 (tiga puluh lima) lembar surat dari Panitia PSHS CUP I Kecamatan Badiri Nomor /PSHS-HTB/IV/2012 bulan April 2012 tentang Laporan Panitia PSHS CUP Kecamatan Badiri;
- 113) 1 (satu) lembar Kliping Koran bertuliskan Penutupan Turnamen Piala Koni Tapteng;
- 114) 1 (satu) lembar Kliping Koran bertuliskan Turnamen Piala Koni Tapteng berakhir;
- 115) 1 (satu) lembar Kliping koran bertuliskan Bupati Buka Turnamen Sepakbola;
- 116) 16 (enam belas) lembar Proposal Turnamen Sepak Bola Tapian Nauli Cup memperebutkan Piala Bergilir Camat Tapian Nauli dan Piala Tetap Koni Tahun 2012 Nomor 05/PP/TPC/I/2012 tanggal 05 Mei 2012 perihal permohonan bantuan dana;
- 117) 4 (empat) lembar foto dokumentasi;
- 118) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Guntur Sitinjak, Sp. kepada Koima Panggabean tanggal 11 Oktober 2012;
- 119) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Koima Panggabean tanggal 18 Oktober 2012;
- 120) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan dari Guntur Sitinjak, Sp. tanggal 18 Oktober 2012;
- 121) 1 (satu) lembar Surat Daftar Club Juara Tapian Nauli Cup dan Piala Tetap Koni Tahun 2012;
- 122) 1 (satu) lembar Surat Tanda Tangan Panitia Turnamen Sepak Bola Tapian Nauli Kecamatan Tapian Nauli;
- 123) 1 (satu) lembar kliping koran yang bertuliskan Pemkab dan Koni Siap memajukan Sepak Bola Tapteng;
- 124) 2 (dua) lembar Surat Pengurus cabang Persatuan Angkat berat Bina raga seluruh indonesia (PABBSI) Kabupaten Tapteng tanggal 15 Juni 2012 tentang Mohon Bantuan Dana;
- 125) 3 (tiga) lembar surat dari Body Fitnes Club Sarudik Kabupaten Tapteng Nomor tanggal 25 Mei 2012 perihal Mohon Bantuan Dana;
- 126) 3 (tiga) lembar surat dari Body Fitnes Club Pandan Kabupaten Tapteng Nomor tanggal 25 Mei 2012 perihal Mohon Bantuan Dana;
- 127) 1 (satu) buku dari Pengurus Cabang WUSHU Indonesia Kabupaten Tapteng Nomor 03/PCWI-JKI/Tapteng/III/2012, tanggal 27 Maret

Hal. 44 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 perihal Surat Pengajuan Program Kerja dan Anggaran Tahun
2012 Wushu Indonesia Tapanuli Tengah;

- **1 (satu) bundelan Map Tulang warna merah yang berisikan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Hibah Koni Tahun 2012 yang berisikan:**

- 1) 1 (satu) lembar surat dari Pihak Hotel Bumi Asih Kecamatan Pandan kepada Rudolf Situmeang tentang *invoice* tentang biaya akomodasi kamar/*room service* dan minibar tanggal 11 sampai dengan 30 Juli 2012;
- 2) 1 (satu) lembar surat dari Pihak Hotel Bumi Asih Kecamatan Pandan kepada Rudolf Situmeang tentang *invoice* tentang biaya akomodasi kamar/*room service* dan minibar tanggal 7 sampai dengan 8 Agustus 2012;
- 3) 1 (satu) lembar surat dari Pihak Hotel Bumi Asih Kecamatan Pandan kepada Rudolf Situmeang tentang *invoice* tentang biaya akomodasi kamar/*room service* dan minibar tanggal 11 sampai dengan 13 Agustus 2012;
- 4) 1 (satu) lembar surat dari Pihak Hotel Bumi Asih Kecamatan Pandan kepada Rudolf Situmeang tentang *invoice* tentang biaya akomodasi kamar/*room service* dan minibar tanggal 29 sampai dengan 31 Agustus 2012;
- 5) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Berita Koni (Koran Sindo) yang dibayarkan Rudolf Situmeang kepada Jonny Simatupang;
- 6) 1 (satu) lembar bukti pembayaran rekening air Nomor Seri: AEE 289536;
- 7) 1 (satu) lembar bukti pembayaran rekening air Nomor Seri: AEB 135036;
- 8) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran 5 buah bola + 1 Piala Bergilir + 4 Piala satu kaki + Piala Top scorer yang dibayarkan Koni kepada nama tidak ada tapi ditandatangani;
- 9) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Berita Koni (Koran Suara Rakyat) yang dibayarkan Rudolf Situmeang kepada M.S. Simatupang;
- 10) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 02 untuk pembayaran Pencab IPSI Tapanuli Tengah yang dibayarkan Rudolf Situmeang, A.Md. (Koni Tapteng) kepada Jakpar Sidik Lubis;

Hal. 45 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar formulir pengiriman uang Bank BNI dari Misraini kepada Sahrin Simatupang di Jakarta;
- 12) 1 (satu) lembar Bon/faktur dari CV. Angel kepada Koni tanggal 03 – 04 – 2012;
- 13) 1 (satu) lembar faktur dari Option Computer Bengkulu tanggal 16 Maret 2012;
- 14) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran kue snek Rp1.630.000,00 yang dibayarkan Pengurus Koni yang menerima tidak ada dan ditandatangani;
- 15) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran kue snek Rp100.000,00 yang dibayarkan Pengurus Koni yang menerima tidak ada dan ditandatangani;
- 16) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran kue snek Rp1.750.000,00 yang dibayarkan Pengurus Koni yang menerima tidak ada dan ditandatangani.
- 17) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan pada baris paling atas Koni dan paling bawah total Rp50.000,00;
- 18) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan pada baris paling atas Koni dan paling bawah Rapat Koni;
- 19) 1 (satu) lembar faktur dari Lapo Kito tanggal 11 – 10 – 2012;
- 20) 1 (satu) lembar faktur dari Toko Rokendro Pandan tanggal tidak ada;
- 21) 1 (satu) lembar faktur dari Mukhlisa percetakan;
- 22) 1 (satu) lembar faktur dari Toko Surya tanggal 1 Pebruari 2012;
- 23) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Iklan Koran Metro *Society* Koni yang dibayarkan oleh Rudolf Situmeang kepada Putra Hutagalung;
- 24) 1 (satu) lembar faktur pembayaran Sisa Kontrak rumah jalan FL. Tobing pada tanggal 01 Mei 2013;
- 25) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Panjar Kontrak rumah yang dibayarkan oleh Rudolf Situmeang kepada L. Sihombing;
- 26) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Piala Koni yang dibayarkan oleh Tika kepada Sapta Tampubolon tanggal 02 April 2012;
- 27) 1 (satu) lembar faktur barang dari CV. Angel kepada Rudolf;
- 28) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran akomodasi dari Rudolf Situmeang yang diterima nama tidak ada dan ditandatangani;

Hal. 46 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) lembar faktur dari CV. Angel kepada Koni tanggal 26 Januari 2012;
- 30) 1 (satu) lembar surat dari Komite Olah Raga Nasional Indonesia (Koni) Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai tanda terima yang ditandatangani pemberi Pinta Karunia dan penerima Izhar Lubis, S.Pd.;
- 31) 1 (satu) lembar faktur dari CV. Erha Pandan Komputer kepada Rudolf S. tanggal 02 - 6 - 2012;
- 32) 1 (satu) lembar kertas Nomor 01439 Bandara Udara Dr. F.L. Tobing;
- 33) 1 (satu) lembar pas/naik *bording pass* Merpati atas nama Situmeang Rudolf/MR;
- 34) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 22 pembayaran dokumentasi berita Koni/PSSI dari Rudolf Situmeang yang diterima Helman Tambunan tanggal 13 Juli 2012;
- 35) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Bandara Polinia Medan *Passenger Service Change* SK Direksi Nomor Kep.15.01.01/02/2009 tanggal 02 April 2012;
- 36) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Bandara Polinia Medan *Passenger Service Change* SK Direksi Nomor Kep.15.01.01/02/2009 tanggal 16 April 2012 dan Tanda Pengenal Bagasi Merpati;
- 37) 1 (satu) lembar bon dari Matraman *Coffe Shop* Hotel Grand Menteng Nomor B 22877;
- 38) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 005 untuk pembayaran Administrasi Proposal Kejurda Inka Piala Ketua Yayasan RS Imelda di Medan (Koni) dari Rudolf Situmeang kepada Bernad Simatupang tanggal 27 Juni 2012;
- 39) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Iklan *Society* ½ halaman iklan Liga Villy Pantai (Koni) Sibuluan Raya Cup (Koni) dari Tika Simatupang kepada Putra Simatupang tanggal 05 April 2012;
- 40) 1 (satu) lembar surat dari Merpati/Your Booking M3LN37 atas nama Situmeang Rudolf;
- 41) 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan Koni 9/3 Akua Rp50.000,00;
- 42) 1 (satu) lembar kertas kuning Nomor 203712;

Hal. 47 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan atas nama Dalimunte Jose ANW;
- 44) 1 (satu) lembar kertas *Guest Card* atas nama Rudolf Situmeang;
- 45) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Bandara Polinia Medan *Passenger Service Change* SK Direksi Nomor Kep.15.01.01/02/2009 tanggal 28 Maret 2012;
- 46) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Bandara Polinia Medan *Passenger Service Change* SK Direksi Nomor Kep.15.01.01/02/2009 tanggal 15 Maret 2012;
- 47) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Bandara Sukarno Hatta *Passenger Service Change* SK Direksi Nomor Kep.15.01.01/02/2009 tanggal 15 Maret 2012;
- 48) 1 (satu) lembar surat *confirmation your booking* atas nama Mr. Rudolf Situmeang;
- 49) 1 (satu) lembar surat dari Merpati *Your Booking* M3GK52 atas nama Situmeang Rudolf;
- 50) 1 (satu) lembar kertas merah Nomor 12701;
- 51) 1 (satu) lembar Surat Pas Naik/*Boarding Pass* Merpati atas nama tanggal 02 Desember 2011;
- 52) 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang dalam/luar negeri/Kliring PT. Bank Rakyat Indonesia dari Robithot Situmeang kepada Ilham Hidayat Tanjung tanggal 14 Juni 2012;
- 53) 1 (satu) lembar surat dari Hotel Bumi Asih kepada Yth. Hanura tentang *Invoice* Biaya Akomodasi kamar atas nama Rudolf Situmeang tanggal 14 sampai dengan 15 Desember 2011;
- 54) 1 (satu) lembar *Bill Coffee Shop* dari Hotel Bumi Asih Pandan Nomor 1330;
- 55) 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan baris paling atas Sop 2 50.000 dan paling bawah 186.000;
- 56) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 01 untuk pembayaran Pemakaian sementara dana pembinaan Pencab IPSI Tapteng tahun 2011 yang diterima Jappar Siddik Lubis tanggal 15 September 2011;
- 57) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan baris paling atas 4 karton akua gelas Rp80.000,00 dan baris paling bawah bertuliskan 1.007.000;

Hal. 48 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan pada baris paling atas Tiang Rp100.000,00 dan baris paling bawah bertuliskan Minyak 3 liter Rp15.000,00 . 900.000;
- 59) 1 (satu) lembar kertas yang ber stempel Rumah makan Lapo Kito tanggal 5 Desember 2011;
- 60) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan U Pembayaran Makanan Bola Volli pantai tanggal 3 / 2 / 2012;
- 61) 1 (satu) lembar kertas dari *Cafe Irma*;
- 62) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya baju seragam koni 100 Pcs + Jacket Koni 20 Pcs tanggal 19 Pebruari 2012;
- 63) 1 (satu) lembar surat dari CV. Morina Jaya Jakarta kepada Bp. Rudolf tanggal 19 - 02 - 2012;
- 64) 1 (satu) lembar faktur yang ber stempel Rumah Makan Mujur tanggal 9 – 3 – 2012;
- 65) 1 (satu) lembar Nota tanggal 14 – 02 – 12 yang ditandatangani Rudolf Situmeang, A.md.;
- 66) 1 (satu) lembar faktur dari Rumah Makan Pantai Indah Tapan Nauli;
- 1 (satu) exemplar Proposal Pencairan Dana Hibah Komite Olah Raga Nasional (Koni) Tapanuli Tengah tahun anggaran 2012;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor SKEP/29/KONI-SU/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Susunan Personalia Kepengurusan Komite Olah Raga Nasional Indonesia Koni Kabupaten Tapanuli Tengah Masa Bakti 2011 – 2015;
 - 2 (dua) lembar fotocopy surat perubahan susunan Personalia Kepengurusan Komite Olah Raga Nasional Indonesia Kabupaten Tapanuli Tengah Masa Bakti 2011 – 2015;
 - 3 (tiga) lembar Surat Naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah yang ditandatangani oleh Bupati Tapanuli Tengah a.n. Raja Bonaran Situmeang, S.H., M.Hum.;
 - 5 (lima) lembar fotocopy Surat keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 153.1/DPPKKD/2012 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun anggaran 2012 beserta lampiran yang telah dilegalisir;

Hal. 49 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Belanja Hibah yang ditandatangani oleh Rudolf Situmeang, A.Md.;
- 1 (satu) lembar surat dari Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 110/KONI-TT/III/2012 tanggal 01 Maret 2012 perihal permohonan pencairan dana hibah KONI Tapanuli Tengah tahun 2012;
- 1 (satu) lembar surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor 0043/SP2D/BTL/2012 tanggal 04 April 2012 yang ditandatangani oleh Panusunan Pardede, S.E.;
- 1 (satu) lembar Surat perintah membayar Nomor SPM: 07/SPM/LS-BTL/PPKD/2012 pada tanggal 2 April 2012 ditandatangani oleh Hilman Tarihoran;
- 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 07/SPP/LS-BTL/PPKD/2012 tahun anggaran 2012/Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Ronal Pinondang, S.E. pada tanggal 2 April 2012;
- 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD Nomor 07/SPP/LS-BTL/PPKD/2012 ringkasan ditandatangani Ronal Pinondang, S.E. pada tanggal 02 April 2012;
- 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD Nomor 07/SPP/LS-BTL/PPKD/2012 tentang rincian rencana penggunaan dana yang ditandatangani oleh Ronal Pinondang, S.E. pada tanggal 2 April 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima untuk pembayaran bantuan hibah sesuai SK Bupati Tapanuli Tengah Nomor 153.1/DPPKKD/2012 tanggal 15 Pebruari 2012 kepada Komite Olah raga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 02 April 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Hilman Tarihoran, bendahara Pengeluaran Ronal Pinondang, S.E., dan yang menerima Rudolf Situmeang, A.Md. dan dibubuhi Materai 6000 dan telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar surat dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 0002/S.PD/BTL/PPKD/2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun Anggran 2012

Hal. 50 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPKD selaku BUD beserta 2 (dua) lembar lampiran SPD Nomor 0002/S.PD/S.PD/ BTL/PPKD/2012;

- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 517/BKD/2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah beserta satu lembar lampiran yang telah dilegalisir (SK atas nama Panusunan Pardede, S.E.);
- 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 145/BKD/2012 tanggal 10 Pebruari 2012 tentang penetapan pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPD) selaku kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) tahun anggaran 2012 Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah beserta satu lembar lampiran yang telah dilegalisir (SK atas nama Panusunan Pardede, S.E.);
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Pengenal Penduduk atas nama Rudolf Situmeang yang dibubuhi stempel KONI yang bertuliskan Indonesia Tapanuli Tengah;
- 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank Sumut Capem Pandan Nomor Tabungan 291.02.04.007816-3 yang dibubuhi stempel KONI yang bertuliskan Indonesia Tapanuli Tengah;
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 851/BKD/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah beserta 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 851/BKD/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang telah dilegalisir (SK atas nama Drs. Sokhizaro Laia;
- 2 (dua) lembar Salinan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 821.23/3494/2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dan 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 821.23/3494/2011 tanggal 19 Oktober 2011 (SK atas nama Baharuddin Manik, S.E.);
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 153/DPPKKD/2012 tentang penetapan pejabat selaku kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan sebahagian kewenangan tugas dan fungsi pengelolaan belanja hibah, belanja bantuan

Hal. 51 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/desa, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2012 Bupati Tapanuli Tengah yang telah dilegalisir (SK atas nama Hilman Tarihoran dan Ronal Pinondang, S.E.);

- 1 (satu) lembar surat Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 811/ BKD/2011 tanggal 30 Nopember 2011 tentang Keputusan Bupati tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah beserta 1 (satu) lembar daftar lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 811/BKD/ 2011 tanggal 30 Nopember 2011 (Petikan SK a.n. Rastim Bondar) yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 158/SPMT/2011 tanggal 06 Desember 2011 a.n. Drs. Rastim Bondar yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar kuitansi (tanda terima) uang sebanyak Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk keperluan biaya operasional kegiatan-kegiatan belanja hibah kepada Koni yang akan dilaksanakan oleh KONI Kabupaten Tapanuli Tengah, sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Nomor 108/KONI-TT/IV/2012 dari wakil bendahara KONI Kabupaten Tapanuli Tengah, yang ditandatangani oleh Ketua Koni Kabupaten Tapanuli Tengah a.n. Rudolf Situmeang dan Wakil Bendahara a.n. Bonar P. Silalahi, tanggal 16 April 2012, dan dibubuhi materai tempel Rp6.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi (tanda terima) uang sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk keperluan biaya operasional kegiatan-kegiatan belanja hibah kepada Koni yang akan dilaksanakan oleh KONI Kabupaten Tapanuli Tengah, sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Nomor 108/KONI-TT/IV/2012 dari wakil bendahara KONI Kabupaten Tapanuli Tengah, yang ditandatangani oleh Ketua Koni Kabupaten Tapanuli Tengah a.n. Rudolf Situmeang dan Wakil Bendahara a.n. Bonar P. Silalahi, tanggal 05 April 2012 dan dibubuhi materai tempel Rp6.000,00;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 108/ KONI-TT/IV/2012, tanggal 05 April 2012 yang ditandatangani oleh Ketua

Hal. 52 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONI Kabupaten Tapanuli Tengah, a.n. Rudolf Situmeang dan dibubuhi materai tempel Rp6.000,00;

- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Panitia Pelaksana Kejuaraan Voli Pantai Piala Koni dan Piala Bergilir Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2012 Wilayah II;
- 2 (dua) lembar rekening koran Tabungan Koni Kabupaten Tapteng periode Januari 2012 sampai dengan Desember 2012;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan fotocopian slip penarikan tabungan bank sumut Rp300.000.000,00 dan Rp70.000.000,00 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan fotocopian contoh tanda tangan nasabah perusahaan/lembaga lainnya yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan fotocopian slip penarikan tabungan bank sumut Rp15.000.000,00, Rp10.000.000,00 dan Rp4.000.000,00 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar kertas fotocopian bertuliskan Surat Masuk yang telah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn. tanggal 7 April 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa: MANGALA SITANGGANG, S.Pd., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa: MANGALA SITANGGANG tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp90.145.000,00 (sembilan puluh juta seratus empat

Hal. 53 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

• **1 (satu) bundelan Map Tulang warna kuning yang berisikan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Koni Tapanuli Tengah Tahun 2012 yang berisikan:**

- 1) 1 (satu) lembar surat dari Komite Olah Raga Nasional Indonesia (Koni) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 003/KONI-TT/II/2013 perihal Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Koni Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Umum a.n. Rudolf Situmeang, A.Md dan Sekretaris Umum Mangala Sitanggang, Sp.d.;
- 2) 2 (dua) lembar surat daftar pertanggungjawaban penerimaan/penge-luaran dana hibah Komite Olah Raga Nasional Indonesia (Koni) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Daftar Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pengurus Koni Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean;
- 4) 1 (satu) lembar Laporan Pajak Dana Hibah Komite Olah Raga Nasional (Koni) Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Daftar Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Pengurus Koni Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, A.md. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Surat Biaya Honor Pegawai Sekretariat Koni Kabupaten Tapteng tahun 2012; 1 (satu) lembar Surat Daftar Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pengurus Koni Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Dahrul Husni Panggabean;
- 7) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 02/koni-tt/2012 Komite Olah raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk pembelian Komputer (1 unit laptop) Rp5.200.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan Matahari Comp;
- 8) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 03/Pan-Voly/2012 Komite Olah raga Nasional Indonesia Tapanuli tengah untuk pembelian Bola Voli Merk Molten Rp1.400.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, A.md. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan tidak ditandatangani oleh S. Tampu Bolon;
- 9) 1 (satu) lembar Bon Faktur Nomor 01 dari Toko Surya tanggal 18 Januari 2012;
- 10) 1 (satu) lembar Bon Faktur Nomor 02 dari Toko Surya tanggal 18 Januari 2012;
- 11) 1 (satu) lembar Bon Faktur Nomor 03 dari Toko Surya tanggal 4 Januari 2012;
- 12) 1 (satu) lembar kuitansi nomor 006 tanggal 24-10-2012;
- 13) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 04/koni-tt/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya ATK Rp10.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Asis Asmara Limbong;
- 14) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 06/koni-tt/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya perjalanan dinas luar kabupaten Rp12.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Mangala Sitanggang, S.Pd.;

Hal. 55 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 05/koni-tt/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Rp10.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Husni Panggabean;
- 16) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 07/koni-tt/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya rekening listrik, air dan telepon Rp3.600.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Tini Silaban;
- 17) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 03/koni-tt/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya pembelian 2 unit printer Rp1.200.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Matahari Comp;
- 18) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 09/koni-tt/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya transport pengurus koni Rp35.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Rudolf Situmeang;
- 19) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 08/koni-tt/2012 Komite Olah raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Honor sekretaritan 2 orang Rp24.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Tini Silaban;
- 20) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 11/koni-tt/2012 Komite Olah raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya mengikuti pendidikan dan pelatihan pengurus koni Rp3.900.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Mangala Sitanggang;

Hal. 56 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 10/koni-tt/2012 Komite Olah raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya rapat-rapat Rp9.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Tini Silaban;
- 22) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 17/koni-tt/2012 Komite Olah raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya kejuaraan sepak bola AVIA CUP 2102 Rp28.800.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Jansen Saragih;
- 23) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 16/koni-tt/2012 Komite Olah raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Kejuaraan Sepak bola PSHS Badiri CUP 2012 Rp24.950.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Hendra Sitompul;
- 24) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 19/koni-tt/2012 Komite Olah raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Kejuaraan Sepak bola TAPIAN NAULI CUP Rp5.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Koima Panggabean;
- 25) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 18/koni-tt/2012 Komite Olah raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Kejuaraan Sepak bola HDS3 CUP Rp5.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Harnanda Lubis tanpa dibubuhi tanda tangan;
- 26) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 21/koni-tt/2012 Komite Olah raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk dana pembinaan Pengcab WUSHU Kabupaten Tapanuli Tengah Rp5.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Pardomuan Malau, S.Pd.;

Hal. 57 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 27) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 20/koni-tt/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Bantuan Sepak bola Naipospos Kecamatan Sorkam Rp5.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Partogi Situmeang;
- 28) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 14/koni-tt/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya rapat kerja Pengurus Koni Rp10.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Husni Panggabean;
- 29) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 22/koni-tt/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Pembinaan Pengcab PTMSI Rp2.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima H. Ngadiman KS.;
- 30) 1 (satu) lembar kuitansi dari Koni Kabupaten Tapanuli Tengah untuk pembayaran Dana Pembinaan Pengcab PABBSI Tapteng tahun 2012 sebanyak Rp22.000.000,00 yang diterima oleh Ilham Tanjung;
- 31) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 13/koni-tt/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Pengadaan Pakaian Pengurus Rp6.400.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Syahbudin Hutagalung;
- 32) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 24/koni-tt/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk bantuan Kustom Voli Club Pelajar Putra/pi Kabupaten Tapteng Rp800.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Hens Martin;
- 33) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran nomor 23/koni-tt/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli tengah untuk biaya mengikuti Penataran Wasit Nasional Karate di Manado



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Anton H.S. Girsang;

- 34) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 25/koni-tt/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Bantuan Kostum Sepakbola Barus Rp800.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Lindo Situmeang;
- 35) 12 (dua belas) lembar Faktur Barang dari bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dari Puspa Fotocopi yang ditandatangani oleh Asis Asmara Limbong kepada Komite Olah Raga Nasional Indonesia yang diterima oleh Tini Silaban;
- 36) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Bandara Sukarno Hatta Passenger Service Charge SK Direksi Nomor Kep.15.01.01/02/200 Rp40.000,00 hanya berlaku untuk penerbangan tanggal 13/05/2012-08:10 Lion Air;
- 37) 1 (satu) lembar kertas bertuliskan baris paling atas * CITTVA 1. 1 SITANGGANG/MANGALA MR dan baris paling bawah bertuliskan CGK.CGK4G3W 1851 12-MAY-2012 7A0926;
- 38) 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Mangala Sitanggang, S.Pd. dari Komite Olah raga Nasional Indonesia Kabupaten Tapanuli Tengah yang ditandatangani oleh Ketua Umum a.n. Rudolf Situmeang, SMD. Tanggal 26 April 2012;
- 39) 1 (satu) lembar daftar Biaya Transport Pengurus KONI Kabupaten Tapanuli Tengah yang diterima oleh 32 (tiga puluh dua) orang dengan jumlah uang yang diterima Rp35.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua a.n. Rudolf Situmeang dan Bendahara Dahrul Husni panggabean;
- 40) 1 (satu) lembar daftar pertanggung jawaban penerimaan/pengeluaran dana pelaksanaan kursus cabang wasit dan pelatih bola voli Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2012 yang ditandatangani Ketua Koni Tapteng Rudolf Situmeang, S.E., Ketua Pelaksana Kegiatan a.n. Drs. TP. Sipayung dan Bendahara Kegiatan a.n. Drs. Jhoni Hermanto;
- 41) 1 (satu) lembar Daftar anggaran Dana Pelaksanaan Kejuaraan Bola Voli Pantai Tingkat Pelajar SMA dan Umum Kabupaten Tapanuli

Hal. 59 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah tahun 2012 yang ditandatangani oleh Panitia pelaksana a.n Ketua Drs. TP. Sipayung dan Bendahara Drs. Jhoni Hermanto;

- 42) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 02/Pan-Voli/2012 Panitia Pelaksana Voli Pantai Tingkat Pelajar dan Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya pengadaan Lapangan Rp6.400.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua pelaksana kegiatan a.n. Drs. Tua P. Sipayung, Bendahara Kegiatan a.n. Drs. Jhoni Hermanto dan yang menerima a.n. Lindo Simatupang diketahui oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E.;
- 43) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 01/Pan-Voli/2012 Panitia Pelaksana Voli Pantai Tingkat Pelajar dan Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Sekretariat Rp3.500.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua pelaksana kegiatan a.n. Drs. Tua P. Sipayung, Bendahara Kegiatan a.n. Drs. Jhoni Hermanto dan yang menerima a.n. M. Sitanggang diketahui oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E.;
- 44) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 04/Pan-Voli/2012 Panitia Pelaksana Voli Pantai Tingkat Pelajar dan Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya pengadaan Piala Rp2.300.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua pelaksana kegiatan a.n. Drs. Tua P. Sipayung, Bendahara Kegiatan a.n. Drs. Jhoni Hermanto dan yang menerima a.n. S. Tampubolon (Tidak bertanda tangan) diketahui oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E.;
- 45) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 03/Pan-Voli/2012 Panitia Pelaksana Voli Pantai Tingkat Pelajar dan Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya perlengkapan pertandingan Rp13.550.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua pelaksana kegiatan a.n. Drs. Tua P. Sipayung, Bendahara Kegiatan a.n. Drs. Jhoni Hermanto dan yang menerima a.n. S. Tampubolon (tidak bertanda tangan) diketahui oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E.;
- 46) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 06/Pan-Voli/2012 Panitia Pelaksana Voli Pantai Tingkat Pelajar dan Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Konsumsi Wilayah (Penyisihan) Rp5.300.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua

Hal. 60 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana kegiatan a.n. Drs. Tua P. Sipayung, Bendahara Kegiatan a.n. Drs. Jhoni Hermanto dan yang menerima a.n. N. Br. Situmeang diketahui oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E.;

47) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 05/Pan-Voli/2012 Panitia Pelaksana Voli Pantai Tingkat Pelajar dan Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya uang Pembinaan Rp21.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Kegiatan a.n. Drs. Tua P. Sipayung, Bendahara Kegiatan a.n. Drs. Jhoni Hermanto dan yang menerima a.n. GO"O/Badiri diketahui oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E.;

48) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 07/Pan-Voli/2012 Panitia Pelaksana Voli Pantai Tingkat Pelajar dan Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Konsumsi Final Rp2.250.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua pelaksana kegiatan a.n. Drs. Tua P. Sipayung, Bendahara Kegiatan a.n. Drs. Jhoni Hermanto dan yang menerima a.n. N. Br. Situmeang diketahui oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E.;

49) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 08/Pan-Voli/2012 Panitia Pelaksana Voli Pantai Tingkat Pelajar dan Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Transportasi Panitia Wilayah Rp24.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Kegiatan a.n. Drs. Tua P. Sipayung, Bendahara Kegiatan a.n. Drs. Jhoni Hermanto dan yang menerima a.n. Azrun Manik diketahui oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E.;

50) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 09/Pan-Voli/2012 Panitia Pelaksana Voli Pantai Tingkat Pelajar dan Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Transportasi Panitia Kabupaten Rp6.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Kegiatan a.n. Drs. Tua P. Sipayung, Bendahara Kegiatan a.n. Drs. Jhoni Hermanto dan yang menerima a.n. Drs. Tua P. Sipayung diketahui oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E.;

51) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 10/Pan-Voli/2012 Panitia Pelaksana Voli Pantai Tingkat Pelajar dan Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya transportasi wasit Rp21.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua pelaksana

Hal. 61 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan a.n. Drs. Tua P. Sipayung, Bendahara Kegiatan a.n. Drs. Jhoni Hermanto dan yang menerima a.n. Paian Sitohang, S.Pd. diketahui oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E.;

52) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 11/Pan-Voli/2012 Panitia Pelaksana Voli Pantai Tingkat Pelajar dan Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli tengah untuk biaya dokumentasi dan publikasi Rp1.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua pelaksana kegiatan a.n. K. Situmeang, Bendahara Kegiatan a.n. Drs. Jhoni Hermanto dan yang menerima a.n. Lindo Simatupang diketahui oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E.;

53) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 12/Pan-Voli/2012 Panitia Pelaksana Voli Pantai Tingkat Pelajar dan Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya pengadaan Baliho dan Spanduk Rp4.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua pelaksana kegiatan a.n. Drs. Tua P. Sipayung, Bendahara Kegiatan a.n. Drs. Jhoni Hermanto dan yang menerima a.n. Ricce diketahui oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E.;

54) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 13/Pan-Voli/2012 Panitia Pelaksana Voli Pantai Tingkat Pelajar dan Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya peralatan (Tratak, kursi dan soundsistem) Rp 1.700.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua pelaksana kegiatan a.n. Drs. Tua P. Sipayung, Bendahara Kegiatan a.n. Drs. Jhoni Hermanto dan yang menerima a.n. ADX Teratax diketahui oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E.;

55) 1 (satu) lembar daftar hasil kejuaraan voli pantai tingkat pelajar SMA sederajat dan umum Piala Bergilir Bupati dan Piala Tetap Koni Tapteng Tahun 2012;

56) 4 (empat) lembar daftar penyerahan uang pembinaan kategori pelajar putra kejuaraan voli pantai tingkat pelajar SMA sederajat dan umum yang ditandatangani oleh Panitia Pelaksana Ketua Drs. Tua P. Sipayung dan bendahara Drs. Jhonni Hermanto;

57) 1 (satu) lembar daftar penerimaan Trasnportasi Panitia Kabupaten Kejuaraan Voli Pantai tingkat pelajar SMA sederajat dan umum Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2012 yang ditandatangani oleh

Hal. 62 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pelaksana Ketua Drs. Tua P. Sipayung dan bendahara Drs. Jhonni Hermanto;

58) 1 (satu) lembar daftar penerimaan Trasnportasi Panitia Kabupaten Kejuaraan Voli Pantai tingkat pelajar SMA sederajat dan umum Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2012 wilayah I Pandan, Tukka, Sarudik, Sitahuis, Tapan Nauli ditandatangani oleh Panitia Pelaksana Ketua Drs. Tua P. Sipayung dan bendahara Drs. Jhonni Hermanto;

59) 1 (satu) lembar daftar penerimaan Trasnportasi Panitia Kabupaten Kejuaraan Voli Pantai tingkat pelajar SMA sederajat dan umum Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2012 Wilayah II Badiri, Pinangsori, Lumut, Suka Bangun, Sibabangun yang ditandatangani oleh panitia pelaksana Ketua Drs. Tua P. Sipayung dan bendahara Drs. Jhonni Hermanto;

60) 1 (satu) lembar daftar penerimaan Transportasi Panitia Kabupaten Kejuaraan Voli Pantai tingkat pelajar SMA sederajat dan umum Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2012 Wilayah III Sorkam, Sorkam Barat, Pasaribu Tobing, Kolang yang ditandatangani oleh Panitia Pelaksana Ketua Drs. Tua P. Sipayung dan bendahara Drs. Jhonni Hermanto;

61) 1 (satu) lembar daftar penerimaan transportasi Panitia Kabupaten Kejuaraan Voli Pantai tingkat pelajar SMA sederajat dan umum Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2012 Wilayah IV Sosorgadong, Barus, Barus Utara, Andam dewi, Sirandorung, Manduamas yang ditandatangani oleh panitia pelaksana Ketua Drs. Tua P. Sipayung dan bendahara Drs. Jhonni Hermanto;

62) 1 (satu) lembar daftar penerimaan transport wasit Voli Pantai tingkat pelajar SMA sederajat dan umum tanggal 17 Pebruari sampai dengan 10 Maret 2012 yang ditandatangani oleh panitia pelaksana Ketua Drs. Tua P. Sipayung dan bendahara Drs. Jhonni Hermanto;

63) 3 (tiga) lembar surat yang baris paling atas bertuliskan A Latar Belakang dan baris paling akhir bertuliskan Panitia Kejuaraan Bola Voli Pantai Piala Koni Tahun 2012 yang ditandatangani ketua Drs. T.P. Sipayung sekretaris Mangala Sitanggang, S.Pd., dan diketahui oleh Ketua Umum Koni Tapanuli Tengah Rudolf Situmeang, A.Md.;

Hal. 63 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (satu) lembar jadwal pertandingan voli pantai antar pelajar SMA sederajat dan umum yang ditandatangani Seksi Pertandingan a.n. Mukriman Sitompul, S.Pd.;
- 65) (lima) lembar foto dokumentasi kegiatan voli pantai tingkat pelajar dan umum Piala Bergilir Bupati dan Piala Tetap Koni Tapanuli Tengah;
- 66) 1 (satu) lembar kliping koran bertuliskan Koni Tapteng;
- 67) 1 (satu) lembar kliping Koran Metro Tapanuli Society;
- 68) 1 (satu) lembar kliping koran bertuliskan Sorkam Juara Umum Liga Voli Pantai;
- 69) 1 (satu) lembar daftar pertanggung jawaban penerimaan/pengeluaran dana pelaksanaan kursus cabang wasit dan pelatih bola voli Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan bendahara koni Tapteng Husni Panggabean;
- 70) 1 (satu) lembar anggaran dana kursus cabang bola Voli Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2012 yang ditandatangani Ketua Panitia Drs. A. Tambunan dan bendahara Azraini, S.Pd.;
- 71) 1 (satu) lembar daftar penambahan anggaran dana kursus cabang wasit dan pelatih Bola Volly Pantai Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2012 yang ditandatangani Ketua Umum Koni a.n. Rudolf Situmeang, A.Md. dan bendahara Husni Panggabean;
- 72) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 02/Pan-Volly/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Pengadaan Materi Kursus Rp1.110.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, A.Md. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Hasan Basri Nst, S.Pd.;
- 73) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 04/Pan-Volly/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Transport Instruktur Rp1.800.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, A.Md. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Hasan Basri Nst, S.Pd.;
- 74) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 06/Pan-Volly/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya honor instruktur Rp7.500.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni

Hal. 64 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, A.Md. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Hasan Basri Nst, S.Pd.;

75) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 05/Pan-Volly/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Penginapan Instruktur Rp2.100.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, A.Md. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Hasan Basri Nst, S.Pd.;

76) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 07/Pan-Volly/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Transport Panitia Kursus Rp3.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, A.Md. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Drs. A. Tambunan;

77) 2 (dua) lembar faktur dari Puspa Fotocopy tanggal 14 /2/2012;

78) 1 (satu) lembar kuitansi dari Pandan Computer tanggal 15 Pebruari 2012;

79) 1 (satu) lembar faktur dari Bersama Foto Lubuk Pakam tanggal 11 Pebruari 2012;

80) 1 (satu) lembar faktur dari Percetakan Mujur Jaya tanggal 13 Pebruari 2012;

81) 1 (satu) lembar faktur dari Usaha Agiska Hidayat tanggal 13 Pebruari 2012;

82) 1 (satu) lembar faktur dari Diaz Foto Copy Lubuk Pakam tanggal 11 Pebruari 2012;

83) 1 (satu) lembar faktur UD. Prima Tama tanggal 13 Pebruari 2012;

84) 1 (satu) lembar kertas bon dari R.M. Tambunan tanggal 13 Pebruari 2012;

85) 1 (satu) lembar kertas rokok dari UD. Tobing tanggal 14 Pebruari 2012;

86) 1 (satu) lembar faktur dari Usaha Agiska Hidayat tanggal 12 Pebruari 2012;

87) 1 (satu) lembar kuitansi dari R.M. Tambunan;

Hal. 65 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) 1 (satu) lembar Surat Persatuan Bola Volly seluruh Indonesia pengurus Propinsi Sumatera Utara yang ditandatangani Ketua II Binpres a.n. Elfian;
- 89) 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor instruktur kursus cabang wasit dan pelatih Bola Voli tanggal 13 sampai dengan 15 Pebruari 2012 yang ditandatangani Ketua Umum Rudolf Situmeang, A.Md. dan Bendahara a.n. Husni Panggabean;
- 90) 1 (satu) lembar daftar penerimaan transport instruktur kursus cabang wasit dan pelatih Bola Voli tanggal 13 sampai dengan 15 Pebruari 2012 yang ditandatangani Ketua Umum Rudolf Situmeang, A.Md. dan Bendahara a.n. Husni Panggabean;
- 91) 1 (satu) lembar daftar nama peserta kursus wasit dan pelatih Bola Voli Kabupaten Tapteng tanggal 13 sampai dengan 15 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Drs. Awaluddin;
- 92) 1 (satu) lembar Kliping Koran yang bertuliskan Koni Tapteng targetkan raih prestasi Bola Voli;
- 93) (empat) lembar foto dokumentasi diklat/kursus cabang wasit dan pelatih cabang olah raga Bola Voli Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 13 Pebruari sampai dengan 15 Pebruari 2012;
- 94) 13 (tiga) belas lembar materi penataran wasit cabang Tapanuli Tengah 13 - 15 Pebruari 2012 disusun oleh nama Hasan Basri Nst, S.Pd. jabatan kabid Perwasitan Pengrov. PBVSI Sumut;
- 95) 1 (satu) lembar fotocopy sertipikat pusat pengkajian keolahragaan daerah diberikan kepada Mangala Sitanggang, S.Pd.;
- 96) 1 (satu) lembar surat dari Koni Propinsi Sumut Nomor 1499/Koni-SU/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012;
- 97) 1 (satu) lembar surat dari Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Nomor 01/PTMSI-Tapteng/2012 tanggal 1 Maret 2012;
- 98) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 01/PTMSI-Tapteng/2012;
- 99) 1 (satu) lembar surat dari Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia tentang Taksasi Biaya yang ditandatangani Ketua umum a.n. Drs. H. Ngadiman KS.;
- 100) 2 (dua) lembar fotocopy dari Pengurus Propinsi Sumatera Utara Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia tanggal 24 Pebruari 2012 yang ditujukan kepada Ketua Umum PTMSI Tapteng;
- 101) 1 (satu) buku proposal dari PSPN;

Hal. 66 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102) 5 (lima) lembar fotocopy proposal dari PSPN;
- 103) 3 (tiga) lembar proposal dari Panitia Turnamen sepak bola HDS3 Cup 2012;
- 104) 2 (dua) lembar fotocopy surat izin Nomor Pol. SI/10/II/2012/Intelkam tanggal 26 Pebruari 2012;
- 105) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tapteng Nomor 556.430/66/2012 tanggal 31 Januari 2012;
- 106) 1 (satu) lembar fotocopy dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor UM.001/2/II/PS-2012 tanggal 3 Pebruari 2012;
- 107) 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi dari Kepala Desa Parjalihotan Baru;
- 108) 14 (empat belas) lembar proposal permohonan bantuan dana dari AVIA CUP Nomor 002/P.P/AVIACEIII/2012 tanggal 30 Maret 2012;
- 109) 1 (satu) lembar kliping koran yang bertuliskan 16 Tim berebut Tropi Bupati;
- 110) 1 (satu) lembar kliping koran bertuliskan Pembukaan Turnamen Sepak Bola Avia Cup Piala Koni Tapteng;
- 111) 5 (lima) lembar Usulan Kegiatan Kompetisi Sepakbola PSHS CUP antar klub se Kecamatan Badiri pada bulan Januari 2012;
- 112) 35 (tiga puluh lima) lembar surat dari Panitia PSHS CUP I Kecamatan Badiri Nomor /PSHS-HTB/IV/2012 bulan April 2012 tentang Laporan Panitia PSHS CUP Kecamatan Badiri;
- 113) 1 (satu) lembar Kliping Koran bertuliskan Penutupan Turnamen Piala Koni Tapteng;
- 114) 1 (satu) lembar Kliping Koran bertuliskan Turnamen Piala Koni Tapteng berakhir;
- 115) 1 (satu) lembar Kliping koran bertuliskan Bupati Buka Turnamen Sepakbola;
- 116) 16 (enam belas) lembar Proposal Turnamen Sepak Bola Tapian Nauli Cup memperebutkan Piala Bergilir Camat Tapian Nauli dan Piala Tetap Koni Tahun 2012 Nomor 05/PP/TPC/I/2012 tanggal 05 Mei 2012 perihal permohonan bantuan dana;
- 117) 4 (empat) lembar foto dokumentasi;

Hal. 67 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Guntur Sitinjak, Sp. kepada Koima Panggabean tanggal 11 Oktober 2012;
- 119) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Koima Panggabean tanggal 18 Oktober 2012;
- 120) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan dari Guntur Sitinjak, Sp. tanggal 18 Oktober 2012;
- 121) 1 (satu) lembar Surat Daftar Club Juara Tapian Nauli Cup dan Piala Tetap Koni Tahun 2012;
- 122) 1 (satu) lembar Surat Tanda Tangan Panitia Turnamen Sepak Bola Tapian Nauli Kecamatan Tapian Nauli;
- 123) 1 (satu) lembar kliping koran yang bertuliskan Pemkab dan Koni Siap memajukan Sepak Bola Tapteng;
- 124) 2 (dua) lembar Surat Pengurus cabang Persatuan Angkat berat Bina raga seluruh indonesia (PABBSI) Kabupaten Tapteng tanggal 15 Juni 2012 tentang Mohon Bantuan Dana;
- 125) 3 (tiga) lembar surat dari Body Fitnes Club Sarudik Kabupaten Tapteng Nomor tanggal 25 Mei 2012 perihal Mohon Bantuan Dana;
- 126) 3 (tiga) lembar surat dari Body Fitnes Club Pandan Kabupaten Tapteng Nomor tanggal 25 Mei 2012 perihal Mohon Bantuan Dana;
- 127) 1 (satu) buku dari Pengurus Cabang WUSHU Indonesia Kabupaten Tapteng Nomor 03/PCWI-JKI/Tapteng/III/2012, tanggal 27 Maret 2012 perihal Surat Pengajuan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2012 Wushu Indonesia Tapanuli Tengah;
- **1 (satu) bundelan Map Tulang warna merah yang berisikan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Hibah Koni Tahun 2012 yang berisikan:**
 - 1) 1 (satu) lembar surat dari Pihak Hotel Bumi Asih Kecamatan Pandan kepada Rudolf Situmeang tentang *invoice* tentang biaya akomodasi kamar/*room service* dan minibar tanggal 11 sampai dengan 30 Juli 2012;
 - 2) 1 (satu) lembar surat dari Pihak Hotel Bumi Asih Kecamatan Pandan kepada Rudolf Situmeang tentang *invoice* tentang biaya akomodasi kamar/*room service* dan minibar tanggal 7 sampai dengan 8 Agustus 2012;
 - 3) 1 (satu) lembar surat dari Pihak Hotel Bumi Asih Kecamatan Pandan kepada Rudolf Situmeang tentang *invoice* tentang biaya akomodasi

Hal. 68 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar/room service dan minibar tanggal 11 sampai dengan 13 Agustus 2012;

- 4) 1 (satu) lembar surat dari Pihak Hotel Bumi Asih Kecamatan Pandan kepada Rudolf Situmeang tentang *invoice* tentang biaya akomodasi kamar/room service dan minibar tanggal 29 sampai dengan 31 Agustus 2012;
- 5) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Berita Koni (Koran Sindo) yang dibayarkan Rudolf Situmeang kepada Jonny Simatupang;
- 6) 1 (satu) lembar bukti pembayaran rekening air Nomor Seri: AEE 289536;
- 7) 1 (satu) lembar bukti pembayaran rekening air Nomor Seri: AEB 135036;
- 8) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran 5 buah bola + 1 Piala Bergilir + 4 Piala satu kaki + Piala Top scorer yang dibayarkan Koni kepada nama tidak ada tapi ditandatangani;
- 9) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Berita Koni (Koran Suara Rakyat) yang dibayarkan Rudolf Situmeang kepada M.S. Simatupang;
- 10) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 02 untuk pembayaran Pencab IPSI Tapanuli Tengah yang dibayarkan Rudolf Situmeang, A.Md. (Koni Tapteng) kepada Jakpar Sidik Lubis;
- 11) 1 (satu) lembar formulir pengiriman uang Bank BNI dari Misraini kepada Sahrin Simatupang di Jakarta;
- 12) 1 (satu) lembar Bon/faktur dari CV. Angel kepada Koni tanggal 03 – 04 – 2012;
- 13) 1 (satu) lembar faktur dari Option Computer Bengkulu tanggal 16 Maret 2012;
- 14) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran kue snek Rp1.630.000,00 yang dibayarkan Pengurus Koni yang menerima tidak ada dan ditandatangani;
- 15) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran kue snek Rp100.000,00 yang dibayarkan Pengurus Koni yang menerima tidak ada dan ditandatangani;
- 16) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran kue snek Rp1.750.000,00 yang dibayarkan Pengurus Koni yang menerima tidak ada dan ditandatangani.

Hal. 69 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan pada baris paling atas Koni dan paling bawah total Rp50.000,00;
- 18) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan pada baris paling atas Koni dan paling bawah Rapat Koni;
- 19) 1 (satu) lembar faktur dari Lapo Kito tanggal 11 – 10 – 2012;
- 20) 1 (satu) lembar faktur dari Toko Rokendro Pandan tanggal tidak ada;
- 21) 1 (satu) lembar faktur dari Mukhlisa percetakan;
- 22) 1 (satu) lembar faktur dari Toko Surya tanggal 1 Pebruari 2012;
- 23) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Iklan Koran Metro *Sociaty* Koni yang dibayarkan oleh Rudolf Situmeang kepada Putra Hutagalung;
- 24) 1 (satu) lembar faktur pembayaran Sisa Kontrak rumah jalan FL. Tobing pada tanggal 01 Mei 2013;
- 25) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Panjar Kontrak rumah yang dibayarkan oleh Rudolf Situmeang kepada L. Sihombing;
- 26) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Piala Koni yang dibayarkan oleh Tika kepada Sapta Tampubolon tanggal 02 April 2012;
- 27) 1 (satu) lembar faktur barang dari CV. Angel kepada Rudolf;
- 28) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran akomodasi dari Rudolf Situmeang yang diterima nama tidak ada dan ditandatangani;
- 29) 1 (satu) lembar faktur dari CV. Angel kepada Koni tanggal 26 Januari 2012;
- 30) 1 (satu) lembar surat dari Komite Olah Raga Nasional Indonesia (Koni) Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai tanda terima yang ditandatangani pemberi Pinta Karunia dan penerima Izhar Lubis, S.Pd.;
- 31) 1 (satu) lembar faktur dari CV. Erha Pandan Komputer kepada Rudolf S. tanggal 02 - 6 - 2012;
- 32) 1 (satu) lembar kertas Nomor 01439 Bandara Udara Dr. F.L. Tobing;
- 33) 1 (satu) lembar pas/naik *bording pass* Merpati atas nama Situmeang Rudolf/MR;
- 34) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 22 pembayaran dokumentasi berita Koni/PSSI dari Rudolf Situmeang yang diterima Helman Tambunan tanggal 13 Juli 2012;

Hal. 70 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Bandara Polinia Medan *Passenger Service Change* SK Direksi Nomor Kep.15.01.01/02/2009 tanggal 02 April 2012;
- 36) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Bandara Polinia Medan *Passenger Service Change* SK Direksi Nomor Kep.15.01.01/02/2009 tanggal 16 April 2012 dan Tanda Pengenal Bagasi Merpati;
- 37) 1 (satu) lembar bon dari Matraman *Coffe Shop* Hotel Grand Menteng Nomor B 22877;
- 38) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 005 untuk pembayaran Administrasi Proposal Kejurda Inka Piala Ketua Yayasan RS Imelda di Medan (Koni) dari Rudolf Situmeang kepada Bernad Simatupang tanggal 27 Juni 2012;
- 39) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Iklan *Sociaty* ½ halaman iklan Liga Villy Pantai (Koni) Sibuluan Raya Cup (Koni) dari Tika Simatupang kepada Putra Simatupang tanggal 05 April 2012;
- 40) 1 (satu) lembar surat dari Merpati/Your Booking M3LN37 atas nama Situmeang Rudolf;
- 41) 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan Koni 9/3 Akua Rp50.000,00;
- 42) 1 (satu) lembar kertas kuning Nomor 203712;
- 43) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan atas nama Dalimunte Jose ANW;
- 44) 1 (satu) lembar kertas *Guest Card* atas nama Rudolf Situmeang;
- 45) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Bandara Polinia Medan *Passenger Service Change* SK Direksi Nomor Kep.15.01.01/02/2009 tanggal 28 Maret 2012;
- 46) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Bandara Polinia Medan *Passenger Service Change* SK Direksi Nomor Kep.15.01.01/02/2009 tanggal 15 Maret 2012;
- 47) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Bandara Sukarno Hatta *Passenger Service Change* SK Direksi Nomor Kep.15.01.01/02/2009 tanggal 15 Maret 2012;
- 48) 1 (satu) lembar surat *confirmation your booking* atas nama Mr. Rudolf Situmeang;

Hal. 71 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) lembar surat dari Merpati/Your Booking M3GK52 atas nama Situmeang Rudolf;
- 50) 1 (satu) lembar kertas merah Nomor 12701;
- 51) 1 (satu) lembar Surat Pas Naik/Boarding Pass Merpati atas nama tanggal 02 Desember 2011;
- 52) 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang dalam/luar negeri/Kliring PT. Bank Rakyat Indonesia dari Robithot Situmeang kepada Ilham Hidayat Tanjung tanggal 14 Juni 2012;
- 53) 1 (satu) lembar surat dari Hotel Bumi Asih kepada Yth. Hanura tentang Invoice Biaya Akomodasi kamar atas nama Rudolf Situmeang tanggal 14 sampai dengan 15 Desember 2011;
- 54) 1 (satu) lembar Bill Coffee Shop dari Hotel Bumi Asih Pandan Nomor 1330;
- 55) 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan baris paling atas Sop 2 50.000 dan paling bawah 186.000;
- 56) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 01 untuk pembayaran Pemakaian sementara dana pembinaan Pencab IPSI Tapteng tahun 2011 yang diterima Jappar Siddik Lubis tanggal 15 September 2011;
- 57) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan baris paling atas 4 karton akua gelas Rp80.000,00 dan baris paling bawah bertuliskan 1.007.000;
- 58) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan pada baris paling atas Tiang Rp100.000,00 dan baris paling bawah bertuliskan Minyak 3 liter Rp15.000,00 . 900.000;
- 59) 1 (satu) lembar kertas yang ber stempel Rumah makan Lapo Kito tanggal 5 Desember 2011;
- 60) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan U Pembayaran Makanan Bola Volli pantai tanggal 3 / 2 / 2012;
- 61) 1 (satu) lembar kertas dari Cafe Irma;
- 62) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya baju seragam koni 100 Pcs + Jacket Koni 20 Pcs tanggal 19 Pebruari 2012;
- 63) 1 (satu) lembar surat dari CV. Morina Jaya Jakarta kepada Bp. Rudolf tanggal 19 - 02 - 2012;
- 64) 1 (satu) lembar faktur yang ber stempel Rumah Makan Mujur tanggal 9 – 3 – 2012;

Hal. 72 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65) 1 (satu) lembar Nota tanggal 14 – 02 – 12 yang ditandatangani Rudolf Situmeang, A.md.;

66) 1 (satu) lembar faktur dari Rumah Makan Pantai Indah Tapan Nauli;

- 1 (satu) exemplar Proposal Pencairan Dana Hibah Komite Olah Raga Nasional (Koni) Tapanuli Tengah tahun anggaran 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor SKEP/29/KONI-SU/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Susunan Personalia Kepengurusan Komite Olah Raga Nasional Indonesia Koni Kabupaten Tapanuli Tengah Masa Bakti 2011 – 2015;
- 2 (dua) lembar fotocopy surat perubahan susunan Personalia Kepengurusan Komite Olah Raga Nasional Indonesia Kabupaten Tapanuli Tengah Masa Bakti 2011 – 2015;
- 3 (tiga) lembar Surat Naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah yang ditandatangani oleh Bupati Tapanuli Tengah a.n. Raja Bonaran Situmeang, S.H., M.Hum.;
- 5 (lima) lembar fotocopy Surat keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 153.1/DPPKKD/2012 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun anggaran 2012 berserta lampiran yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tangung Jawab Permohonan Belanja Hibah yang ditandatangani oleh Rudolf Situmeang, A.Md.;
- 1 (satu) lembar surat dari Komite Olah Raga Nasional Indonesia (Koni) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 110/KONI-TT/III/2012 tanggal 01 Maret 2012 perihal permohonan pencairan dana hibah KONI Tapanuli Tengah tahun 2012;
- 1 (satu) lembar surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor 0043/SP2D/BTL/2012 tanggal 04 April 2012 yang ditandatangani oleh Panusunan Pardede, S.E.;
- 1 (satu) lembar Surat perintah membayar Nomor SPM: 07/SPM/LS-BTL/PPKD/2012 pada tanggal 2 April 2012 ditandatangani oleh Hilman Tarihoran;
- 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 07/SPP/LS-BTL/PPKD/2012 tahun anggaran

Hal. 73 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012/Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Ronal Pinondang, S.E. pada tanggal 2 April 2012;

- 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD Nomor 07/SPP/LS-BTL/PPKD/2012 ringkasan ditandatangani Ronal Pinondang, S.E. pada tanggal 02 April 2012;
- 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD Nomor 07/SPP/LS-BTL/PPKD/2012 tentang rincian rencana penggunaan dana yang ditandatangani oleh Ronal Pinondang, S.E. pada tanggal 2 April 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima untuk pembayaran bantuan hibah sesuai SK Bupati Tapanuli Tengah Nomor 153.1/DPPKKD/2012 tanggal 15 Pebruari 2012 kepada Komite Olah raga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 02 April 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Hilman Tarihoran, bendahara Pengeluaran Ronal Pinondang, S.E., dan yang menerima Rudolf Situmeang, A.Md. dan dibubuhi Materai 6000 dan telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar surat dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 0002/S.PD/BTL/PPKD/2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun Anggran 2012 PPKD selaku BUD beserta 2 (dua) lembar lampiran SPD Nomor 0002/S.PD/S.PD/ BTL/PPKD/2012;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 517/BKD/2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah beserta satu lembar lampiran yang telah dilegalisir (SK atas nama Panusunan Pardede, S.E.);
- 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 145/BKD/2012 tanggal 10 Pebruari 2012 tentang penetapan pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPD) selaku kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) tahun anggaran 2012 Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah beserta satu lembar lampiran yang telah dilegalisir (SK atas nama Panusunan Pardede, S.E.);

Hal. 74 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Pengenal Penduduk atas nama Rudolf Situmeang yang dibubuhi stempel KONI yang bertuliskan Indonesia Tapanuli Tengah;
- 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank Sumut Capem Pandan Nomor Tabungan 291.02.04.007816-3 yang dibubuhi stempel KONI yang bertuliskan Indonesia Tapanuli Tengah;
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 851/BKD/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah beserta 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 851/BKD/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang telah dilegalisir (SK atas nama Drs. Sokhizaro Laia);
- 2 (dua) lembar Salinan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 821.23/3494/2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dan 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 821.23/3494/2011 tanggal 19 Oktober 2011 (SK atas nama Baharuddin Manik, S.E.);
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 153/DPPKKD/2012 tentang penetapan pejabat selaku kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan sebahagian kewenangan tugas dan fungsi pengelolaan belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/desa, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2012 Bupati Tapanuli Tengah yang telah dilegalisir (SK atas nama Hilman Tarihoran dan Ronal Pinondang, S.E.);
- 1 (satu) lembar surat Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 811/ BKD/2011 tanggal 30 Nopember 2011 tentang Keputusan Bupati tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah beserta 1 (satu) lembar daftar lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 811/BKD/ 2011 tanggal 30 Nopember 2011 (Petikan SK a.n. Rastim Bondar) yang telah dilegalisir;

Hal. 75 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 158/SPMT/2011 tanggal 06 Desember 2011 a.n. Drs. Rastim Bondar yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar kuitansi (tanda terima) uang sebanyak Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk keperluan biaya operasional kegiatan-kegiatan belanja hibah kepada Koni yang akan dilaksanakan oleh KONI Kabupaten Tapanuli Tengah, sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Nomor 108/KONI-TT/IV/2012 dari wakil bendahara KONI Kabupaten Tapanuli Tengah, yang ditandatangani oleh Ketua Koni Kabupaten Tapanuli Tengah a.n. Rudolf Situmeang dan Wakil Bendahara a.n. Bonar P. Silalahi, tanggal 16 April 2012, dan dibubuhi materai tempel Rp6.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi (tanda terima) uang sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk keperluan biaya operasional kegiatan-kegiatan belanja hibah kepada Koni yang akan dilaksanakan oleh KONI Kabupaten Tapanuli Tengah, sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Nomor 108/KONI-TT/IV/2012 dari wakil bendahara KONI Kabupaten Tapanuli Tengah, yang ditandatangani oleh Ketua Koni Kabupaten Tapanuli Tengah a.n. Rudolf Situmeang dan Wakil Bendahara a.n. Bonar P. Silalahi, tanggal 05 April 2012 dan dibubuhi materai tempel Rp6.000,00;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 108/KONI-TT/IV/2012, tanggal 05 April 2012 yang ditandatangani oleh Ketua KONI Kabupaten Tapanuli Tengah, a.n. Rudolf Situmeang dan dibubuhi materai tempel Rp6.000,00;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Panitia Pelaksana Kejuaraan Voli Pantai Piala Koni dan Piala Bergilir Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2012 Wilayah II;
- 2 (dua) lembar rekening koran Tabungan Koni Kabupaten Tapteng periode Januari 2012 sampai dengan Desember 2012;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan fotocopian slip penarikan tabungan bank sumut Rp300.000.000,00 dan Rp70.000.000,00 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan fotocopian contoh tanda tangan nasabah perusahaan/lembaga lainnya yang telah dilegalisir;

Hal. 76 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan fotocopian slip penarikan tabungan bank sumut Rp15.000.000,00, Rp10.000.000,00 dan Rp4.000.000,00 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar kertas fotocopian bertuliskan Surat Masuk yang telah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 6/Pid.Sus.K/2015/PT.MDN. tanggal 24 Juni 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 April 2015, Nomor 111/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juli 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 24 Juli 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2015 dan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2015, serta memori kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Juli

Hal. 77 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan seperti tersebut di atas, tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan alasan sebagai berikut:

- **KESALAHAN PENETAPAN HUKUM;**

Dalam perkara Tindak Pidana "KORUPSI" atas nama Terdakwa MANGALA SITANGGANG, Spd. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan kurang memper-timbangkan: Upaya kami selaku Penuntut Umum dalam memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang sebagaimana dituangkan dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa perkara korupsi yang dilakukan Terdakwa MANGALA SITANGGANG dilakukan secara bersama-sama dengan RUDOLF SITUMEANG, sebagai Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah dan juga telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan ancaman hukuman yang sama dengan Terdakwa MANGALA SITANGGANG. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa seyogyanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa MANGALA SITANGGANG merupakan satu kesatuan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa lainnya atas nama RUDOLF SITUMEANG, sehingga kepada Terdakwa MANGALA SITANGGANG haruslah mendapat hukuman yang sama dengan Terdakwa lainnya dalam perkara ini;

- **HUKUMAN YANG DIJATUHKAN SANGATLAH TIDAK MEMENUHI RASA KEADILAN MASYARAKAT;**

Hal. 78 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hukuman yang dijatuhkan sangatlah rendah dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Esensi sifat dari tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* seharusnya dilakukan dengan perlakuan yang khusus termasuk ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada Pelaku dengan hukuman yang proporsional tetapi memberikan efek jera, baik bagi diri pelaku sendiri maupun bagi masyarakat. Putusan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa MANGALA SITANGGANG, Spd., oleh *Judex Facti* menurut hemat kami kurang mempertimbangkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat juga tidak mempunyai daya tangkal terhadap orang lain yang ingin melakukan perbuatan pidana yang sama maupun membuat jera pelaku untuk tidak dapat mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang diuraikan dalam Memori Kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mempertimbangkan bahwa oleh karena Terdakwa pada saat tindak pidana dilakukan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut mempunyai jabatan atau kedudukan, yaitu Terdakwa menjabat selaku Sekretaris KONI Kabupaten Tapanuli Tengah dan Terdakwa juga mempunyai kewenangan yang telah ditentukan sesuai jabatan atau kedudukannya, maka Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatur secara umum mengenai perbuatan yang dapat diterapkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, melainkan lebih tepat diterapkan adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair (*Vide* putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan halaman 109, 110), dan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, pertimbangan tersebut dinilai tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri (*Vide* putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan halaman 72), pertimbangan tersebut tidak tepat dan keliru, karena sesuai yurisprudensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001, unsur “setiap orang” diperuntukkan baik bagi swasta maupun pegawai negeri/pejabat yang mempunyai wewenang;

- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa selaku Sekretaris KONI Kabupaten Tapanuli Tengah dalam penggunaan tanah hibah telah melakukan rekayasa laporan pertanggungjawaban, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 44 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor SR.96/DW02/5/2013 tanggal 16 Agustus 2013, sebesar Rp180.290.000,00 (seratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang signifikan dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 6/Pid.Sus.K/2015/PT.MDN. tanggal 24 Juni 2015, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn. tanggal 7 April 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal. 80 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 6/Pid.Sus.K/2015/PT.MDN. tanggal 24 Juni 2015, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn. tanggal 7 April 2015;

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Terdakwa MANGALA SITANGGANG, S.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp90.145.000,00 (sembilan puluh juta seratus

Hal. 81 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terpidana dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel Map Tulang warna kuning yang berisikan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Koni Tapanuli Tengah Tahun 2012 yang berisikan:
 - 1) 1 (satu) lembar surat dari Komite Olah Raga Nasional Indonesia (Koni) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 003/KONI-TT/II/2013 perihal Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Koni Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Umum a.n. Rudolf Situmeang, A.Md dan Sekretaris Umum Mangala Sitanggang, Sp.d.;
 - 2) 2 (dua) lembar surat daftar pertanggungjawaban penerimaan/ pengeluaran dana hibah Komite Olah Raga Nasional Indonesia (Koni) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Daftar Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pengurus Koni Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean;
 - 4) 1 (satu) lembar Laporan Pajak Dana Hibah Komite Olah Raga Nasional (Koni) Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Daftar Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Pengurus Koni Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, A.md. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean;

Hal. 82 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Surat Biaya Honor Pegawai Sekretariat Koni Kabupaten Tapteng tahun 2012 1 (satu) lembar Surat Daftar Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pengurus Koni Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Dahrul Husni Panggabean;
- 7) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 02/koni-tt/2012 Komite Olah raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk pembelian Komputer (1 unit laptop) Rp5.200.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan Matahari Comp;
- 8) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 03/Pan-Voly/2012 Komite Olah raga Nasional Indonesia Tapanuli tengah untuk pembelian Bola Voli Merk Molten Rp1.400.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, A.md. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan tidak ditandatangani oleh S. Tampu Bolon;
- 9) 1 (satu) lembar Bon Faktur Nomor 01 dari Toko Surya tanggal 18 Januari 2012;
- 10) 1 (satu) lembar Bon Faktur Nomor 02 dari Toko Surya tanggal 18 Januari 2012;
- 11) 1 (satu) lembar Bon Faktur Nomor 03 dari Toko Surya tanggal 4 Januari 2012;
- 12) 1 (satu) lembar kuitansi nomor 006 tanggal 24-10-2012;
- 13) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 04/koni-tt/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya ATK Rp10.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Asis Asmara Limbong;
- 14) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 06/koni-tt/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya perjalanan dinas luar kabupaten Rp12.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Mangala Sitanggang, S.Pd.;

Hal. 83 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 05/koni-tt/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Rp10.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Husni Panggabean;
- 16) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 07/koni-tt/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya rekening listrik, air dan telepon Rp3.600.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Tini Silaban;
- 17) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 03/koni-tt/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya pembelian 2 unit printer Rp1.200.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Matahari Comp;
- 18) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 09/koni-tt/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya transport pengurus koni Rp35.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Rudolf Situmeang;
- 19) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 08/koni-tt/2012 Komite Olah raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Honor sekretaritan 2 orang Rp24.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Tini Silaban;
- 20) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 11/koni-tt/2012 Komite Olah raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya mengikuti pendidikan dan pelatihan pengurus koni Rp3.900.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Mangala Sitanggang;

Hal. 84 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 10/koni-tt/2012 Komite Olah raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya rapat-rapat Rp9.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Tini Silaban;
- 22) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 17/koni-tt/2012 Komite Olah raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya kejuaraan sepak bola AVIA CUP 2102 Rp28.800.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Jansen Saragih;
- 23) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 16/koni-tt/2012 Komite Olah raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Kejuaraan Sepak bola PSHS Badiri CUP 2012 Rp24.950.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Hendra Sitompul;
- 24) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 19/koni-tt/2012 Komite Olah raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Kejuaraan Sepak bola TAPIAN NAULI CUP Rp5.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Koima Panggabean;
- 25) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 18/koni-tt/2012 Komite Olah raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Kejuaraan Sepak bola HDS3 CUP Rp5.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Harnanda Lubis tanpa dibubuhi tanda tangan;
- 26) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 21/koni-tt/2012 Komite Olah raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk dana pembinaan Pengcab WUSHU Kabupaten Tapanuli Tengah Rp5.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Pardomuan Malau, S.Pd.;

Hal. 85 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 20/koni-tt/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Bantuan Sepak bola Naipospos Kecamatan Sorkam Rp5.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Partogi Situmeang;
- 28) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 14/koni-tt/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya rapat kerja Pengurus Koni Rp10.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Husni Panggabean;
- 29) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 22/koni-tt/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Pembinaan Pengcab PTMSI Rp2.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima H. Ngadiman KS.;
- 30) 1 (satu) lembar kuitansi dari Koni Kabupaten Tapanuli Tengah untuk pembayaran Dana Pembinaan Pengcab PABBSI Tapteng tahun 2012 sebanyak Rp22.000.000,00 yang diterima oleh Ilham Tanjung;
- 31) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 13/koni-tt/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Pengadaan Pakaian Pengurus Rp6.400.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Syahbudin Hutagalung;
- 32) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 24/koni-tt/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk bantuan Kustum Voli Club Pelajar Putra/pi Kabupaten Tapteng Rp800.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Hens Martin;
- 33) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran nomor 23/koni-tt/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli tengah untuk biaya mengikuti Penataran Wasit Nasional Karate di Manado

Hal. 86 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Anton H.S. Girsang;

- 34) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 25/koni-tt/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Bantuan Kostum Sepakbola Barus Rp800.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Lindo Situmeang;
- 35) 12 (dua belas) lembar Faktur Barang dari bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dari Puspa Fotocopi yang ditandatangani oleh Asis Asmara Limbong kepada Komite Olah Raga Nasional Indonesia yang diterima oleh Tini Silaban;
- 36) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Bandara Sukarno Hatta Passenger Service Charge SK Direksi Nomor Kep.15.01.01/02/200 Rp40.000,00 hanya berlaku untuk penerbangan tanggal 13/05/2012-08:10 Lion Air;
- 37) 1 (satu) lembar kertas bertuliskan baris paling atas * CITTVA 1. 1 SITANGGANG/MANGALA MR dan baris paling bawah bertuliskan CGK.CGK4G3W 1851 12-MAY-2012 7A0926;
- 38) 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n. Mangala Sitanggang, S.Pd. dari Komite Olah raga Nasional Indonesia Kabupaten Tapanuli Tengah yang ditandatangani oleh Ketua Umum a.n. Rudolf Situmeang, SMD. Tanggal 26 April 2012;
- 39) 1 (satu) lembar daftar Biaya Transport Pengurus KONI Kabupaten Tapanuli Tengah yang diterima oleh 32 (tiga puluh dua) orang dengan jumlah uang yang diterima Rp35.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua a.n. Rudolf Situmeang dan Bendahara Dahrul Husni panggabean;
- 40) 1 (satu) lembar daftar pertanggung jawaban penerimaan/pengeluaran dana pelaksanaan kursus cabang wasit dan pelatih bola voli Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2012 yang ditandatangani Ketua Koni Tapteng Rudolf Situmeang, S.E., Ketua Pelaksana Kegiatan a.n. Drs. TP. Sipayung dan Bendahara Kegiatan a.n. Drs. Jhoni Hermanto;

Hal. 87 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) lembar Daftar anggaran Dana Pelaksanaan Kejuaraan Bola Voli Pantai Tingkat Pelajar SMA dan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2012 yang ditandatangani oleh Panitia pelaksana a.n Ketua Drs. TP. Sipayung dan Bendahara Drs. Jhoni Hermanto;
- 42) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 02/Pan-Voli/2012 Panitia Pelaksana Voli Pantai Tingkat Pelajar dan Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya pengadaan Lapangan Rp6.400.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua pelaksana kegiatan a.n. Drs. Tua P. Sipayung, Bendahara Kegiatan a.n. Drs. Jhoni Hermanto dan yang menerima a.n. Lindo Simatupang diketahui oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E.;
- 43) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 01/Pan-Voli/2012 Panitia Pelaksana Voli Pantai Tingkat Pelajar dan Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Sekretariat Rp3.500.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua pelaksana kegiatan a.n. Drs. Tua P. Sipayung, Bendahara Kegiatan a.n. Drs. Jhoni Hermanto dan yang menerima a.n. M. Sitanggang diketahui oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E.;
- 44) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 04/Pan-Voli/2012 Panitia Pelaksana Voli Pantai Tingkat Pelajar dan Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya pengadaan Piala Rp2.300.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua pelaksana kegiatan a.n. Drs. Tua P. Sipayung, Bendahara Kegiatan a.n. Drs. Jhoni Hermanto dan yang menerima a.n. S. Tampubolon (Tidak bertanda tangan) diketahui oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E.;
- 45) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 03/Pan-Voli/2012 Panitia Pelaksana Voli Pantai Tingkat Pelajar dan Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya perlengkapan pertandingan Rp13.550.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua pelaksana kegiatan a.n. Drs. Tua P. Sipayung, Bendahara Kegiatan a.n. Drs. Jhoni Hermanto dan yang menerima a.n. S. Tampubolon (tidak bertanda tangan) diketahui oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E.;
- 46) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 06/Pan-Voli/2012 Panitia Pelaksana Voli Pantai Tingkat Pelajar dan Umum Komite Olah

Hal. 88 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Konsumsi Wilayah (Penyisihan) Rp5.300.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua pelaksana kegiatan a.n. Drs. Tua P. Sipayung, Bendahara Kegiatan a.n. Drs. Jhoni Hermanto dan yang menerima a.n. N. Br. Situmeang diketahui oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E.;

47) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 05/Pan-Voli/2012 Panitia Pelaksana Voli Pantai Tingkat Pelajar dan Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya uang Pembinaan Rp21.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Kegiatan a.n. Drs. Tua P. Sipayung, Bendahara Kegiatan a.n. Drs. Jhoni Hermanto dan yang menerima a.n. GO"O/Badiri diketahui oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E.;

48) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 07/Pan-Voli/2012 Panitia Pelaksana Voli Pantai Tingkat Pelajar dan Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Konsumsi Final Rp2.250.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua pelaksana kegiatan a.n. Drs. Tua P. Sipayung, Bendahara Kegiatan a.n. Drs. Jhoni Hermanto dan yang menerima a.n. N. Br. Situmeang diketahui oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E.;

49) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 08/Pan-Voli/2012 Panitia Pelaksana Voli Pantai Tingkat Pelajar dan Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Transportasi Panitia Wilayah Rp24.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Kegiatan a.n. Drs. Tua P. Sipayung, Bendahara Kegiatan a.n. Drs. Jhoni Hermanto dan yang menerima a.n. Azrun Manik diketahui oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E.;

50) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 09/Pan-Voli/2012 Panitia Pelaksana Voli Pantai Tingkat Pelajar dan Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Transportasi Panitia Kabupaten Rp6.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Kegiatan a.n. Drs. Tua P. Sipayung, Bendahara Kegiatan a.n. Drs. Jhoni Hermanto dan yang menerima a.n. Drs. Tua P. Sipayung diketahui oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 10/Pan-Voli/2012 Panitia Pelaksana Voli Pantai Tingkat Pelajar dan Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya transportasi wasit Rp21.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua pelaksana kegiatan a.n. Drs. Tua P. Sipayung, Bendahara Kegiatan a.n. Drs. Jhoni Hermanto dan yang menerima a.n. Paian Sitohang, S.Pd. diketahui oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E.;
- 52) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 11/Pan-Voli/2012 Panitia Pelaksana Voli Pantai Tingkat Pelajar dan Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli tengah untuk biaya dokumentasi dan publikasi Rp1.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua pelaksana kegiatan a.n. K. Situmeang, Bendahara Kegiatan a.n. Drs. Jhoni Hermanto dan yang menerima a.n. Lindo Simatupang diketahui oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E.;
- 53) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 12/Pan-Voli/2012 Panitia Pelaksana Voli Pantai Tingkat Pelajar dan Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya pengadaan Baliho dan Spanduk Rp4.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua pelaksana kegiatan a.n. Drs. Tua P. Sipayung, Bendahara Kegiatan a.n. Drs. Jhoni Hermanto dan yang menerima a.n. Ricce diketahui oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E.;
- 54) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 13/Pan-Voli/2012 Panitia Pelaksana Voli Pantai Tingkat Pelajar dan Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya peralatan (Tratak, kursi dan soundsistem) Rp 1.700.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua pelaksana kegiatan a.n. Drs. Tua P. Sipayung, Bendahara Kegiatan a.n. Drs. Jhoni Hermanto dan yang menerima a.n. ADX Teratax diketahui oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E.;
- 55) 1 (satu) lembar daftar hasil kejuaraan voli pantai tingkat pelajar SMA sederajat dan umum Piala Bergilir Bupati dan Piala Tetap Koni Tapteng Tahun 2012;
- 56) 4 (empat) lembar daftar penyerahan uang pembinaan kategori pelajar putra kejuaraan voli pantai tingkat pelajar SMA sederajat dan umum yang ditandatangani oleh Panitia Pelaksana Ketua Drs. Tua P. Sipayung dan bendahara Drs. Jhonni Hermanto;

Hal. 90 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) lembar daftar penerimaan Transportasi Panitia Kabupaten Kejuaraan Voli Pantai tingkat pelajar SMA sederajat dan umum Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Pelaksana Ketua Drs. Tua P. Sipayung dan bendahara Drs. Jhonni Hermanto;
- 58) 1 (satu) lembar daftar penerimaan Transportasi Panitia Kabupaten Kejuaraan Voli Pantai tingkat pelajar SMA sederajat dan umum Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2012 wilayah I Pandan, Tukka, Sarudik, Sitahuis, Tapan Nauli ditandatangani oleh Panitia Pelaksana Ketua Drs. Tua P. Sipayung dan bendahara Drs. Jhonni Hermanto;
- 59) 1 (satu) lembar daftar penerimaan Transportasi Panitia Kabupaten Kejuaraan Voli Pantai tingkat pelajar SMA sederajat dan umum Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2012 Wilayah II Badiri, Pinangsori, Lumut, Suka Bangun, Sibabangun yang ditandatangani oleh panitia pelaksana Ketua Drs. Tua P. Sipayung dan bendahara Drs. Jhonni Hermanto;
- 60) 1 (satu) lembar daftar penerimaan Transportasi Panitia Kabupaten Kejuaraan Voli Pantai tingkat pelajar SMA sederajat dan umum Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2012 Wilayah III Sorkam, Sorkam Barat, Pasaribu Tobing, Kolang yang ditandatangani oleh Panitia Pelaksana Ketua Drs. Tua P. Sipayung dan bendahara Drs. Jhonni Hermanto;
- 61) 1 (satu) lembar daftar penerimaan Transportasi Panitia Kabupaten Kejuaraan Voli Pantai tingkat pelajar SMA sederajat dan umum Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2012 Wilayah IV Sosorgadong, Barus, Barus Utara, Andam dewi, Sirandorung, Manduamas yang ditandatangani oleh panitia pelaksana Ketua Drs. Tua P. Sipayung dan bendahara Drs. Jhonni Hermanto;
- 62) 1 (satu) lembar daftar penerimaan transport wasit Voli Pantai tingkat pelajar SMA sederajat dan umum tanggal 17 Pebruari sampai dengan 10 Maret 2012 yang ditandatangani oleh panitia pelaksana Ketua Drs. Tua P. Sipayung dan bendahara Drs. Jhonni Hermanto;
- 63) 3 (tiga) lembar Surat yang baris paling atas bertuliskan A Latar Belakang dan baris paling akhir bertuliskan Panitia Kejuaraan Bola Voli Pantai Piala Koni Tahun 2012 yang ditandatangani ketua Drs.

Hal. 91 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.P. Sipayung sekretaris Mangala Sitanggang, S.Pd., dan diketahui oleh Ketua Umum Koni Tapanuli Tengah Rudolf Situmeang, A.Md.;

- 64) 1 (satu) lembar jadwal pertandingan Voli pantai antar pelajar SMA sederajat dan umum yang ditandatangani Seksi Pertandingan a.n. Mukriman Sitompul, S.Pd.;
- 65) 5 (lima) lembar foto dokumentasi Kegiatan Voli pantai tingkat pelajar dan umum Piala Bergilir Bupati dan Piala Tetap Koni Tapanuli Tengah;
- 66) 1 (satu) lembar kliping koran bertuliskan Koni Tapteng;
- 67) 1 (satu) lembar kliping Koran Metro Tapanuli Society;
- 68) 1 (satu) lembar kliping koran bertuliskan Sorkam Juara Umum Liga Voli Pantai;
- 69) 1 (satu) lembar daftar pertanggung jawaban penerimaan/pengeluaran dana pelaksanaan kursus cabang wasit dan pelatih bola voli Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, S.E. dan bendahara koni Tapteng Husni Panggabean;
- 70) 1 (satu) lembar anggaran dana kursus cabang bola Voli Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2012 yang ditandatangani Ketua Panitia Drs. A. Tambunan dan bendahara Azraini, S.Pd.;
- 71) 1 (satu) lembar daftar penambahan anggaran dana kursus cabang wasit dan pelatih Bola Volly Pantai Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2012 yang ditandatangani Ketua Umum Koni a.n. Rudolf Situmeang, A.Md. dan bendahara Husni Panggabean;
- 72) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 02/Pan-Volly/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Pengadaan Materi Kursus Rp1.110.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, A.Md. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Hasan Basri Nst, S.Pd.;
- 73) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 04/Pan-Volly/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Transport Instruktur Rp1.800.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, A.Md. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Hasan Basri Nst, S.Pd.;

Hal. 92 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 06/Pan-Volly/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya honor instruktur Rp7.500.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, A.Md. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Hasan Basri Nst, S.Pd.;
- 75) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 05/Pan-Volly/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Penginapan Instruktur Rp2.100.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, A.Md. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Hasan Basri Nst, S.Pd.;
- 76) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Nomor 07/Pan-Volly/2012 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tapanuli Tengah untuk biaya Transport Panitia Kursus Rp3.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ketua Koni Tapteng a.n. Rudolf Situmeang, A.Md. dan Bendahara Koni Tapteng a.n. Husni Panggabean dan yang menerima Drs. A. Tambunan;
- 77) 2 (dua) lembar faktur dari Puspa Fotocopy tanggal 14 /2/2012;
- 78) 1 (satu) lembar kuitansi dari Pandan Computer tanggal 15 Februari 2012;
- 79) 1 (satu) lembar faktur dari Bersama Foto Lubuk Pakam tanggal 11 Februari 2012;
- 80) 1 (satu) lembar faktur dari Percetakan Mujur Jaya tanggal 13 Februari 2012;
- 81) 1 (satu) lembar faktur dari Usaha Agiska Hidayat tanggal 13 Februari 2012;
- 82) 1 (satu) lembar faktur dari Diaz Foto Copy Lubuk Pakam tanggal 11 Februari 2012;
- 83) 1 (satu) lembar faktur UD. Prima Tama tanggal 13 Februari 2012;
- 84) 1 (satu) lembar kertas bon dari R.M. Tambunan tanggal 13 Februari 2012;
- 85) 1 (satu) lembar kertas rokok dari UD. Tobing tanggal 14 Februari 2012;
- 86) 1 (satu) lembar faktur dari Usaha Agiska Hidayat tanggal 12 Februari 2012;
- 87) 1 (satu) lembar kuitansi dari R.M. Tambunan;

Hal. 93 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) 1 (satu) lembar Surat Persatuan Bola Volly seluruh Indonesia pengurus Propinsi Sumatera Utara yang ditandatangani Ketua II Binpres a.n. Elfian;
- 89) 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor instruktur kursus cabang wasit dan pelatih Bola Voli tanggal 13 sampai dengan 15 Pebruari 2012 yang ditandatangani Ketua Umum Rudolf Situmeang, A.Md. dan Bendahara a.n. Husni Panggabean;
- 90) 1 (satu) lembar daftar penerimaan transport instruktur kursus cabang wasit dan pelatih Bola Voli tanggal 13 sampai dengan 15 Pebruari 2012 yang ditandatangani Ketua Umum Rudolf Situmeang, A.Md. dan Bendahara a.n. Husni Panggabean;
- 91) 1 (satu) lembar daftar nama peserta kursus wasit dan pelatih Bola Voli Kabupaten Tapteng tanggal 13 sampai dengan 15 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Drs. Awaluddin;
- 92) 1 (satu) lembar Kliping Koran yang bertuliskan Koni Tapteng targetkan raih prestasi Bola Voli;
- 93) 4 (empat) lembar foto dokumentasi diklat/kursus cabang wasit dan pelatih cabang olah raga Bola Voli Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 13 Pebruari sampai dengan 15 Pebruari 2012;
- 94) 13 (tiga) belas lembar materi penataran wasit cabang Tapanuli Tengah 13 - 15 Pebruari 2012 disusun oleh nama Hasan Basri Nst, S.Pd. jabatan kabid Perwasitan Pengrov. PBVSI Sumut;
- 95) 1 (satu) lembar fotocopy sertipikat pusat pengkajian keolahragaan daerah diberikan kepada Mangala Sitanggang, S.Pd.;
- 96) 1 (satu) lembar surat dari Koni Propinsi Sumut Nomor 1499/Koni-SU/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012;
- 97) 1 (satu) lembar surat dari Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Nomor 01/PTMSI-Tapteng/2012 tanggal 1 Maret 2012;
- 98) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 01/PTMSI-Tapteng/2012;
- 99) 1 (satu) lembar surat dari Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia tentang Taksasi Biaya yang ditandatangani Ketua umum a.n. Drs. H. Ngadiman KS.;
- 100) 2 (dua) lembar fotocopy dari Pengurus Propinsi Sumatera Utara Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia tanggal 24 Pebruari 2012 yang ditujukan kepada Ketua Umum PTMSI Tapteng;
- 101) 1 (satu) buku proposal dari PSPN;

Hal. 94 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102) 5 (lima) lembar fotocopy proposal dari PSPN;
- 103) 3 (tiga) lembar proposal dari Panitia Turnamen sepak bola HDS3 Cup 2012;
- 104) 2 (dua) lembar fotocopy surat izin Nomor Pol. SI/10/II/2012/Intelkam tanggal 26 Pebruari 2012;
- 105) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tapteng Nomor 556.430/66/2012 tanggal 31 Januari 2012;
- 106) 1 (satu) lembar fotocopy dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor UM.001/2/II/PS-2012 tanggal 3 Pebruari 2012;
- 107) 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi dari Kepala Desa Parjalihotan Baru;
- 108) 14 (empat belas) lembar proposal permohonan bantuan dana dari AVIA CUP Nomor 002/P.P/AVIACEIII/2012 tanggal 30 Maret 2012;
- 109) 1 (satu) lembar kliping koran yang bertuliskan 16 Tim berebut Tropi Bupati;
- 110) 1 (satu) lembar kliping koran bertuliskan Pembukaan Turnamen Sepak Bola Avia Cup Piala Koni Tapteng;
- 111) 5 (lima) lembar Usulan Kegiatan Kompetisi Sepakbola PSHS CUP antar klub se Kecamatan Badiri pada bulan Januari 2012;
- 112) 35 (tiga puluh lima) lembar surat dari Panitia PSHS CUP I Kecamatan Badiri Nomor /PSHS-HTB/IV/2012 bulan April 2012 tentang Laporan Panitia PSHS CUP Kecamatan Badiri;
- 113) 1 (satu) lembar Kliping Koran bertuliskan Penutupan Turnamen Piala Koni Tapteng;
- 114) 1 (satu) lembar Kliping Koran bertuliskan Turnamen Piala Koni Tapteng berakhir;
- 115) 1 (satu) lembar Kliping koran bertuliskan Bupati Buka Turnamen Sepakbola;
- 116) 16 (enam belas) lembar Proposal Turnamen Sepak Bola Tapian Nauli Cup memperebutkan Piala Bergilir Camat Tapian Nauli dan Piala Tetap Koni Tahun 2012 Nomor 05/PP/TPC/I/2012 tanggal 05 Mei 2012 perihal permohonan bantuan dana;
- 117) 4 (empat) lembar foto dokumentasi;

Hal. 95 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Guntur Sitinjak, Sp. kepada Koima Panggabean tanggal 11 Oktober 2012;
- 119) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Koima Panggabean tanggal 18 Oktober 2012;
- 120) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan dari Guntur Sitinjak, Sp. tanggal 18 Oktober 2012;
- 121) 1 (satu) lembar Surat Daftar Club Juara Tapian Nauli Cup dan Piala Tetap Koni Tahun 2012;
- 122) 1 (satu) lembar Surat Tanda Tangan Panitia Turnamen Sepak Bola Tapian Nauli Kecamatan Tapian Nauli;
- 123) 1 (satu) lembar klipng koran yang bertuliskan Pemkab dan Koni Siap memajukan Sepak Bola Tapteng;
- 124) 2 (dua) lembar Surat Pengurus cabang Persatuan Angkat berat Bina raga seluruh indonesia (PABBSI) Kabupaten Tapteng tanggal 15 Juni 2012 tentang Mohon Bantuan Dana;
- 125) 3 (tiga) lembar surat dari Body Fitnes Club Sarudik Kabupaten Tapteng Nomor tanggal 25 Mei 2012 perihal Mohon Bantuan Dana;
- 126) 3 (tiga) lembar surat dari Body Fitnes Club Pandan Kabupaten Tapteng Nomor tanggal 25 Mei 2012 perihal Mohon Bantuan Dana;
- 127) 1 (satu) buku dari Pengurus Cabang WUSHU Indonesia Kabupaten Tapteng Nomor 03/PCWI-JKI/Tapteng/III/2012, tanggal 27 Maret 2012 perihal Surat Pengajuan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2012 Wushu Indonesia Tapanuli Tengah;

• **1 (satu) bundelan Map Tulang warna merah yang berisikan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Hibah Koni Tahun 2012 yang berisikan:**

- 1) 1 (satu) lembar surat dari Pihak Hotel Bumi Asih Kecamatan Pandan kepada Rudolf Situmeang tentang *invoice* tentang biaya akomodasi kamar/*room service* dan minibar tanggal 11 sampai dengan 30 Juli 2012;
- 2) 1 (satu) lembar surat dari Pihak Hotel Bumi Asih Kecamatan Pandan kepada Rudolf Situmeang tentang *invoice* tentang biaya akomodasi kamar/*room service* dan minibar tanggal 7 sampai dengan 8 Agustus 2012;
- 3) 1 (satu) lembar surat dari Pihak Hotel Bumi Asih Kecamatan Pandan kepada Rudolf Situmeang tentang *invoice* tentang biaya akomodasi

Hal. 96 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar/room service dan minibar tanggal 11 sampai dengan 13 Agustus 2012;

- 4) 1 (satu) lembar surat dari Pihak Hotel Bumi Asih Kecamatan Pandan kepada Rudolf Situmeang tentang *invoice* tentang biaya akomodasi kamar/room service dan minibar tanggal 29 sampai dengan 31 Agustus 2012;
- 5) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Berita Koni (Koran Sindo) yang dibayarkan Rudolf Situmeang kepada Jonny Simatupang;
- 6) 1 (satu) lembar bukti pembayaran rekening air Nomor Seri: AEE 289536;
- 7) 1 (satu) lembar bukti pembayaran rekening air Nomor Seri: AEB 135036;
- 8) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran 5 buah bola + 1 Piala Bergilir + 4 Piala satu kaki + Piala Top scorer yang dibayarkan Koni kepada nama tidak ada tapi ditandatangani;
- 9) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Berita Koni (Koran Suara Rakyat) yang dibayarkan Rudolf Situmeang kepada M.S. Simatupang;
- 10) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 02 untuk pembayaran Pencab IPSI Tapanuli Tengah yang dibayarkan Rudolf Situmeang, A.Md. (Koni Tapteng) kepada Jakpar Sidik Lubis;
- 11) 1 (satu) lembar formulir pengiriman uang Bank BNI dari Misraini kepada Sahrin Simatupang di Jakarta;
- 12) 1 (satu) lembar Bon/faktur dari CV. Angel kepada Koni tanggal 03 – 04 – 2012;
- 13) 1 (satu) lembar faktur dari Option Computer Bengkulu tanggal 16 Maret 2012;
- 14) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran kue snek Rp1.630.000,00 yang dibayarkan Pengurus Koni yang menerima tidak ada dan ditandatangani;
- 15) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran kue snek Rp100.000,00 yang dibayarkan Pengurus Koni yang menerima tidak ada dan ditandatangani;
- 16) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran kue snek Rp1.750.000,00 yang dibayarkan Pengurus Koni yang menerima tidak ada dan ditandatangani;
- 17) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan pada baris paling atas Koni dan paling bawah total Rp50.000,00;

Hal. 97 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan pada baris paling atas Koni dan paling bawah Rapat Koni;
- 19) 1 (satu) lembar faktur dari Lapo Kito tanggal 11 – 10 – 2012;
- 20) 1 (satu) lembar faktur dari Toko Rokendro Pandan tanggal tidak ada;
- 21) 1 (satu) lembar faktur dari Mukhlisa percetakan;
- 22) 1 (satu) lembar faktur dari Toko Surya tanggal 1 Pebruari 2012;
- 23) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Iklan Koran Metro *Sociaty* Koni yang dibayarkan oleh Rudolf Situmeang kepada Putra Hutagalung;
- 24) 1 (satu) lembar faktur pembayaran Sisa Kontrak rumah jalan FL. Tobing pada tanggal 01 Mei 2013;
- 25) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Panjar Kontrak rumah yang dibayarkan oleh Rudolf Situmeang kepada L. Sihombing;
- 26) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Piala Koni yang dibayarkan oleh Tika kepada Sapta Tampubolon Tanggal 02 April 2012;
- 27) 1 (satu) lembar faktur barang dari CV. Angel kepada Rudolf;
- 28) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran akomodasi dari Rudolf Situmeang yang diterima nama tidak ada dan ditandatangani;
- 29) 1 (satu) lembar faktur dari CV. Angel kepada Koni tanggal 26 Januari 2012;
- 30) 1 (satu) lembar surat dari Komite Olah Raga Nasional Indonesia (Koni) Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai tanda terima yang ditandatangani pemberi Pinta Karunia dan penerima Izhar Lubis, S.Pd.;
- 31) 1 (satu) lembar faktur dari CV. Erha Pandan Komputer kepada Rudolf S. tanggal 02 - 6 - 2012;
- 32) 1 (satu) lembar kertas Nomor 01439 Bandara Udara Dr. F.L. Tobing;
- 33) 1 (satu) lembar pas/naik *bording pass* Merpati atas nama Situmeang Rudolf/MR;
- 34) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 22 pembayaran dokumentasi berita Koni/ PSSI dari Rudolf Situmeang yang diterima Helman Tambunan tanggal 13 Juli 2012;
- 35) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Bandara Polinia Medan *Passenger Service Change* SK Direksi Nomor Kep.15.01.01/02/2009 tanggal 02 April 2012;
- 36) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Bandara Polinia Medan *Passenger Service Change* SK Direksi Nomor Kep.15.01.01/02/2009 tanggal 16 April 2012 dan Tanda Pengenal Bagasi Merpati;

Hal. 98 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) lembar bon dari Matraman *Coffe Shop* Hotel Grand Menteng Nomor B 22877;
- 38) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 005 untuk pembayaran Administrasi Proposal Kejurda Inka Piala Ketua Yayasan RS Imelda di Medan (Koni) dari Rudolf Situmeang kepada Bernad Simatupang tanggal 27 Juni 2012;
- 39) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Iklan *Sociaty* ½ halaman iklan Liga Villy Pantai (Koni) Sibuluan Raya Cup (Koni) dari Tika Simatupang kepada Putra Simatupang tanggal 05 April 2012;
- 40) 1 (satu) lembar surat dari Merpati/Your Booking M3LN37 atas nama Situmeang Rudolf;
- 41) 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan Koni 9/3 Akua Rp50.000,00;
- 42) 1 (satu) lembar kertas kuning Nomor 203712;
- 43) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan atas nama Dalimunte Jose ANW;
- 44) 1 (satu) lembar kertas *Guest Card* atas nama Rudolf Situmeang;
- 45) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Bandara Polinia Medan *Passenger Service Change* SK Direksi Nomor Kep.15.01.01/02/2009 tanggal 28 Maret 2012;
- 46) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Bandara Polinia Medan *Passenger Service Change* SK Direksi Nomor Kep.15.01.01/02/2009 tanggal 15 Maret 2012;
- 47) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Bandara Sukarno Hatta *Passenger Service Change* SK Direksi Nomor Kep.15.01.01/02/2009 tanggal 15 Maret 2012;
- 48) 1 (satu) lembar surat *confirmation your booking* atas nama Mr. Rudolf Situmeang;
- 49) 1 (satu) lembar surat dari Merpati/Your Booking M3GK52 atas nama Situmeang Rudolf;
- 50) 1 (satu) lembar kertas merah Nomor 12701;
- 51) 1 (satu) lembar Surat Pas Naik/*Boarding Pass* Merpati atas nama tanggal 02 Desember 2011;
- 52) 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang dalam/luar negeri/Kliring PT. Bank Rakyat Indonesia dari Robithot Situmeang kepada Ilham Hidayat Tanjung tanggal 14 Juni 2012;

Hal. 99 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 1 (satu) lembar surat dari Hotel Bumi Asih kepada Yth. Hanura tentang *Invoice* Biaya Akomodasi kamar atas nama Rudolf Situmeang tanggal 14 sampai dengan 15 Desember 2011;
- 54) 1 (satu) lembar *Bill Coffee Shop* dari Hotel Bumi Asih Pandan Nomor 1330;
- 55) 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan baris paling atas Sop 2 50.000 dan paling bawah 186.000;
- 56) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 01 untuk pembayaran Pemakaian sementara dana pembinaan Pencab IPSI Tapteng tahun 2011 yang diterima Jappar Siddik Lubis tanggal 15 September 2011;
- 57) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan baris paling atas 4 karton akua gelas Rp80.000,00 dan baris paling bawah bertuliskan 1.007.000;
- 58) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan pada baris paling atas Tiang Rp100.000,00 dan baris paling bawah bertuliskan Minyak 3 liter Rp15.000,00 . 900.000;
- 59) 1 (satu) lembar kertas yang ber stempel Rumah makan Lapo Kito tanggal 5 Desember 2011;
- 60) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan U Pembayaran Makanan Bola Volli pantai tanggal 3 / 2 / 2012;
- 61) 1 (satu) lembar kertas dari *Cafe Irma*;
- 62) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya baju seragam koni 100 Pcs + Jacket Koni 20 Pcs tanggal 19 Pebruari 2012;
- 63) 1 (satu) lembar surat dari CV. Morina Jaya Jakarta kepada Bp. Rudolf tanggal 19 - 02 - 2012;
- 64) 1 (satu) lembar faktur yang ber stempel Rumah Makan Mujur tanggal 9 – 3 – 2012;
- 65) 1 (satu) lembar Nota tanggal 14 – 02 – 12 yang ditandatangani Rudolf Situmeang, A.md.;
- 66) 1 (satu) lembar faktur dari Rumah Makan Pantai Indah Tapian Nauli;
- 1 (satu) exemplar Proposal Pencairan Dana Hibah Komite Oleh Raga Nasional (Koni) Tapanuli Tengah tahun anggaran 2012;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor SKEP/29/KONI–SU/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Susunan Personalia Kepengurusan Komite Olah Raga Nasional Indonesia Koni Kabupaten Tapanuli Tengah Masa Bakti 2011 – 2015;

Hal. 100 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy surat perubahan susunan Personalia Kepengurusan Komite Olah Raga Nasional Indonesia Kabupaten Tapanuli Tengah Masa Bakti 2011 – 2015;
- 3 (tiga) lembar Surat Naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah yang ditandatangani oleh Bupati Tapanuli Tengah a.n. Raja Bonaran Situmeang, S.H., M.Hum.;
- 5 (lima) lembar fotocopy Surat keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 153.1/DPPKKD/2012 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun anggaran 2012 beserta lampiran yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tangung Jawab Permohonan Belanja Hibah yang ditandatangani oleh Rudolf Situmeang, A.Md.;
- 1 (satu) lembar surat dari Komite Olah Raga Nasional Indonesia (Koni) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 110/KONI-TT/III/2012 tanggal 01 Maret 2012 perihal permohonan pencairan dana hibah KONI Tapanuli Tengah tahun 2012;
- 1 (satu) lembar surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor 0043/SP2D/BTL/2012 tanggal 04 April 2012 yang ditandatangani oleh Panusunan Pardede, S.E.;
- 1 (satu) lembar Surat perintah membayar Nomor SPM: 07/SPM/LS-BTL/PPKD/2012 pada tanggal 2 April 2012 ditandatangani oleh Hilman Tarihoran;
- 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 07/SPP/LS-BTL/PPKD/2012 tahun anggran 2012/Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Ronal Pinondang, S.E. pada tanggal 2 April 2012;
- 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD Nomor 07/SPP/LS-BTL/PPKD/2012 ringkasan ditandatangani Ronal Pinondang, S.E. pada tanggal 02 April 2012;
- 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD Nomor 07/SPP/LS-BTL/PPKD/2012 tentang rincian rencana penggu-naan dana yang ditandatangani oleh Ronal Pinondang, S.E. pada tanggal 2 April 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima untuk pembayaran bantuan hibah sesuai SK Bupati Tapanuli Tengah Nomor 153.1/DPPKKD/2012 tanggal

Hal. 101 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Pebruari 2012 kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 02 April 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Hilman Tarihoran, bendahara Pengeluaran Ronal Pinondang, S.E., dan yang menerima Rudolf Situmeang, A.Md. dan dibubuhi Materai 6000 dan telah dilegalisir;

- 1 (satu) lembar surat dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 0002/S.PD/BTL/PPKD/2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 2012 PPKD selaku BUD beserta 2 (dua) lembar lampiran SPD Nomor 0002/S.PD/S.PD/ BTL/PPKD/2012;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 517/BKD/ 2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah beserta satu lembar lampiran yang telah dilegalisir (SK atas nama PANUSUNAN PARDEDE, S.E.);
- 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 145/ BKD/2012 tanggal 10 Pebruari 2012 tentang penetapan pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPD) selaku kuasa bendahara Umum daerah (BUD) tahun anggaran 2012 Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah beserta satu lembar lampiran yang telah dilegalisir (SK atas nama PANUSUNAN PARDEDE, S.E.);
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Pengenal Penduduk atas nama Rudolf Situmeang yang dibubuhi stempel KONI yang bertuliskan Indonesia Tapanuli Tengah;
- 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank Sumut Capem Pandan Nomor Tabungan 291.02.04.007816-3 yang dibubuhi stempel KONI yang bertuliskan Indonesia Tapanuli Tengah;
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 851/BKD/ 2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah beserta 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 851/BKD/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang telah dilegalisir (SK atas nama Drs. SOKHIZARO LAIA;

Hal. 102 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Salinan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 821.23/3494/2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dan 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 821.23/3494/2011 tanggal 19 Oktober 2011 (SK atas nama BAHARUDDIN MANIK, S.E.);
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 153/DPPKGD/2012 tentang penetapan pejabat selaku kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan sebahagian kewenangan tugas dan fungsi pengelolaan belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/desa, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2012 Bupati Tapanuli Tengah yang telah dilegalisir (SK atas nama Hilman Tarihoran dan Ronal Pinondang, S.E.);
- 1 (satu) lembar surat Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 811/BKD/2011 tanggal 30 Nopember 2011 tentang Keputusan Bupati tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah beserta 1 (satu) lembar daftar lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 811/BKD/2011 tanggal 30 Nopember 2011 (Petikan SK a.n. RASTIM BONDAR) yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 158/SPMT/2011 tanggal 06 Desember 2011 a.n. Drs. RASTIM BONDAR yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar kuitansi (tanda terima) uang sebanyak Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk keperluan biaya operasional kegiatan-kegiatan belanja hibah kepada Koni yang akan dilaksanakan oleh KONI Kabupaten Tapanuli Tengah, sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Nomor 108/KONI-TT/IV/2012 dari wakil bendahara KONI Kabupaten Tapanuli Tengah, yang ditandatangani oleh Ketua Koni Kabupaten Tapanuli Tengah a.n. RUDOLF SITUMEANG dan Wakil Bendahara a.n. BONAR P. SILALAH, tanggal 16 April 2012, dan dibubuhi materai tempel Rp6.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi (tanda terima) uang sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk keperluan biaya operasional kegiatan-

Hal. 103 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan belanja hibah kepada Koni yang akan dilaksanakan oleh KONI Kabupaten Tapanuli Tengah, sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Nomor 108/KONI-TT/IV/2012 dari wakil bendahara KONI Kabupaten Tapanuli Tengah, yang ditandatangani oleh Ketua Koni Kabupaten Tapanuli Tengah a.n. RUDOLF SITUMEANG dan Wakil Bendahara a.n. BONAR P. SILALAH, tanggal 05 April 2012 dan dibubuhi materai tempel Rp6.000,00;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 108/KONI-TT/IV/2012, tanggal 05 April 2012 yang ditandatangani oleh Ketua KONI Kabupaten Tapanuli Tengah, a.n. RUDOLF SITUMEANG dan dibubuhi materai tempel Rp6.000,00;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Panitia Pelaksana Kejuaraan Voli Pantai Piala Koni dan Piala Bergilir Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2012 Wilayah II;
- 2 (dua) lembar rekening koran Tabungan Koni Kabupaten Tapteng periode Januari 2012 sampai dengan Desember 2012;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan fotocopian slip penarikan tabungan bank sumut Rp300.000.000,00 dan Rp70.000.000,00 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan fotocopian contoh tanda tangan nasabah perusahaan/lembaga lainnya yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan fotocopian slip penarikan tabungan bank sumut Rp15.000.000,00, Rp10.000.000,00 dan Rp4.000.000,00 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar kertas fotocopian bertuliskan Surat Masuk yang telah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.S. LUMME, S.H. dan Prof. Dr. KRISNA HARAHAP, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 104 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./M.S. LUMME, S.H.

ttd./Prof. Dr. KRISNA HARAHAHAP, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 105 dari 105 hal. Putusan No. 2243 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)